



**LAPORAN AKTUALISASI
NILAI-NILAI DASAR PNS BERAKHLAK
“PENINGKATAN LAYANAN PERTANAHAN MELALUI KESADARAN
MASYARAKAT DALAM KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT”**

Disusun Oleh :

Nama : Tiyas Dewi Astuti, S.H., S.Akun.
NIP : 19920210 202204 2 003
Jabatan : Calon Analis Hukum Pertanahan

**PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN XI
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2022**



LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Aktualisasi dengan judul :

**PENINGKATAN LAYANAN PERTANAHAN MELALUI KESADARAN MASYARAKAT
DALAM KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT.**

Yang diajukan oleh peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022 Gelombang II Angkatan XI :

Nama : Tiyas Dewi Astuti

NIP : 19920210 202204 2 003

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat

disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Laporan Aktualisasi, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Senin, tanggal 5 September 2022.

Menyetujui:

Bogor, 2 September 2022
COACH

Dyna Cristina, S.H.
NIP. 19780929 199803 2 003

Gerung, 2 September 2022
MENTOR

Liza Mayanti Famaldiana, S.H., M.Kn.
NIP. 19920526 201503 2 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, serta Ridho-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi yang berjudul “Peningkatan Layanan Pertanahan Melalui Kesadaran Masyarakat dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat”. Penulis menyadari dalam penyelesaian aktualisasi ini banyak pihak yang ikut andil memberi dorongan baik secara moril maupun secara materil. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Keluarga tercinta Penulis yang telah memberi dorongan dan doa bagi Penulis.
2. Bapak Dr. Agustyarsyah, S.SiT., S.H, M.P. selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan serta ruang kepada Penulis untuk menuntut ilmu.
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Bapak I Made Arya Sanjaya, S.H., M.H. beserta jajarannya dan segenap Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.
4. Ibu Liza Mayanti Famaldiana, S.H., M.Kn. selaku Mentor yang telah memberikan arahan serta dukungan kepada Penulis.
5. Ibu Dyna Cristina, S.H., selaku Pembimbing (*Coach*) yang telah mencurahkan perhatian dan ilmu untuk membimbing Penulis.
6. Bapak Drs. Arwin Baso, M.M. selaku Penguji rancangan aktualisasi yang telah meluangkan waktu memberikan masukan dan motivasi kepada Penulis.
7. Rekan-rekan siswa Latsar CPNS ATR/BPN 2022 yang telah memberi warna lain selama proses Pelatihan Dasar CPNS.
8. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam membuat Laporan Aktualisasi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis,

Tiyas Dewi Astuti

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR BAGAN	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Tujuan Organisasi	8
C. Tugas dan Fungsi	9
D. Struktur Organisasi	11
E. Program dan Kegiatan Saat ini	12
BAB II RANCANGAN AKTUALISASI	14
A. Identifikasi Isu	14
B. Pemilihan Isu	21
C. Penentuan Gagasan Pemecah Isu	23
D. Rancangan Kegiatan Aktualisasi	26
E. Jadwal Kegiatan Aktualisasi	43
F. Rekapitulasi Rencana Habitiasi Nilai BerAKHLAK	44
BAB III PELAKSANAAN AKTUALISASI	45
A. Role Model	45
B. Realisasi Aktualisasi	46
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi Aktualisasi	63
D. Tindak Lanjut	64
BAB IV KESIMPULAN	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	68
BIODATA PENULIS	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Program dan Kegiatan Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantah Kab. Lombok Barat	6
Tabel 2. Sertifikat yang Belum Diserahkan Kepada Pemohon	12
Tabel 3. Proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali yang Tertunda	14
Tabel 4. Kriteria Penilaian USG	15
Tabel 5. Analisis Pemilihan Isu dengan Metode USG	16
Tabel 6. Kriteria Penilaian Tapisan Mc Namara	18
Tabel 7. Alternatif gagasan pemecahan isu	18
Tabel 8. Matriks aktualisasi	20
Tabel 9. Jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi	37
Tabel 10. Rekapitulasi Rencana Habitiasi Nilai BerAKHLAK	38
Tabel 11. Tindak Lanjut Kegiatan Aktualisasi	58

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi pada Kantah Kab. Lombok Barat	6
Bagan 2. Fishbone diagram	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Wawancara dengan Kepala Arsip Kantah Kab. Lombok Barat	9
Gambar 2. Ruang arsip warkah Kantah Kab. Lombok Barat	9
Gambar 3. Surat pernyataan pemohon	11
Gambar 4. Papan informasi terkait persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan	11
Gambar 5. Tumpukan sertifikat jadi yang belum diambil oleh pemohon	12
Gambar 6. Petugas loket menjelaskan prosedur pendaftaran tanah pertama kali	15
Gambar 7. Penulis berdiskusi dengan Koordinator	47
Gambar 8. Instagram Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat	48
Gambar 9. Design konsep postingan sosialisasi persyaratan BPJS Kesehatan	49
Gambar 10. Penulis menyampaikan design konsep foto	50
Gambar 11. Konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan	50
Gambar 12. Proses editing video <i>reels</i>	51

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanah Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap ASN yang sebelumnya telah melalui proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan tahapan seleksi administrasi, Tes Kompetensi Dasar, dan Tes Kemampuan Bidang wajib menjalani pendidikan dan pelatihan prajabatan (Diklat Prajabatan) yang tujuan utamanya adalah untuk membentuk karakter ASN yang mengetahui, memahami, dan mampu melaksanakan nilai – nilai dasar PNS yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Ketujuh nilai-nilai dasar ini diakronimkan menjadi BERAKHLAK. Hal senada juga diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Termasuk di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional menegaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut di atas dapat diwujudkan dengan memiliki sumber daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, *hospitality*, *networking*, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing dan *entrepreneurship*.

Tanggal 6 Januari 2022 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Inpres tersebut menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga, para Kepala Daerah dan Direksi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan serta Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional. Beberapa Kementerian/Lembaga langsung menindaklanjuti arahan tersebut melalui kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kementerian ATR/BPN merespon Inpres tersebut dengan penetapan kebijakan melalui pemenuhan dokumen kepesertaan aktif BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam proses peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang diperoleh

dari jual beli. Melalui kebijakan ini, diharapkan masyarakat melengkapi terlebih dahulu registrasi BPJS Kesehatan sebelum melakukan pengurusan hak-hak atas tanah.

Namun sejak diberlakukan Inpres tersebut pada 1 Maret 2022, masih banyak masyarakat yang tidak melampirkan fotocopy bukti kepesertaan aktif BPJS Kesehatan. Sehingga di Satuan Kerja penulis yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat mengambil kebijakan untuk pemohon melampirkan Surat Pernyataan bahwa akan menyerahkan fotocopy kartu BPJS Kesehatan ketika mengambil kembali sertifikat hak dengan tandatangan pemohon di atas materai 10.000. Sembari menunggu pemohon mengambil sertifikat dengan menyerahkan fotocopy BPJS Kesehatan, terjadi penumpukan sertifikat di loket pengambilan. Sehingga dikhawatirkan muncul masalah kedepannya.

Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Analis Hukum Pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang melaksanakan kegiatan aktualisasi dalam program pelatihan dasar maka penulis mengangkat isu strategis berkaitan dengan Peningkatan Layanan Pertanahan Melalui Kesadaran Masyarakat dalam Kepesertaan BPJS. Setiap instansi/lembaga tentu menghadapi kendala/hambatan pada pelaksanaannya. Untuk memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat, maka kita wajib menggunakan segala sumber daya yang kita miliki.

Dalam melaksanakan perannya sebagai pelayan publik yang berorientasi sebesar-besarnya melayani masyarakat, di era 5.0 saat ini penulis sebagai CPNS Kementerian ATR/BPN berusaha menerapkan nilai adaptif terhadap budaya digital dan perubahan konsumsi media. Penulis berupaya mensosialisasikan persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pengurusan pendaftaran peralihan hak melalui *platform* media sosial *Instagram*. Hal tersebut yang menjadi landasan Penulis memilih judul Laporan Aktualisasi Peningkatan Layanan Pertanahan Melalui Kesadaran Masyarakat dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.

B. Tujuan Organisasi

Berdasarkan Permen Nomor 27 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2020 – 2024, dimana Renstra tersebut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Visi, Misi, dan Tujuan. Kementerian ATR/BPN menetapkan visi dan misi untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang /

Badan Pertanahan Nasional selama 5 tahun kedepan adalah **“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”** Visi tersebut akan menjadi *guidance*, motivasi, dan target kinerja yang ingin dicapai dalam lima tahun yang akan datang dengan mewujudkan pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya serta berstandar dunia. Untuk mencapai visi tersebut, berlandaskan mandat Kementerian ATR/BPN dijalankan melalui 2 misi yaitu:

- a. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan.
- b. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.

Oleh karena itu, dalam hal ini penulis bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan menuju profil sebagai *Smart* ASN di Kantah Kab. Lombok Barat dengan melakukan Sosialisasi Persyaratan Kepesertaan BPJS Kesehatan Dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat menggunakan platform media digital *Instagram* dan juga mencoba membuat konsep surat yang ditujukan kepada BPJS Kesehatan untuk membuka loket pelayanan di Kantah Kab. Lombok Barat guna memperlancar pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah.

C. Tugas dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jabatan Pelaksana Non Struktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, tugas dan fungsi analis hukum pertanahan pada lingkup kerja daerah kabupaten/kota/provinsi adalah sebagai berikut :

1. Menyusun bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran di bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, sengketa, konflik, perkara pertanahan;
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan surat - surat yang berhubungan dengan permohonan Hak Tanah dan pendaftaran Tanah berdasarkan disposisi pimpinan;
3. Menganalisis dan memproses berkas permohonan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Mempersiapkan petunjuk/penjelasan atas surat dari masyarakat/pihak lain yang menyangkut

- hak tanah dan pendaftaran tanah;
5. Membuat hasil risalah berdasarkan jenis layanan yang diserahkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti;
 6. Membuat konsep SK berdasarkan jenis layanan permohonan pendaftaran tanah;
 7. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
 8. Mengumpulkan dan mengolah bahan gugatan dari PTUN, Perdata, Pidana dan Pengadilan Agama;
 9. Menyusun dan menganalisis bahan Surat Kuasa;
 10. Menyusun dan menganalisis bahan jawaban atas gugatan yang masuk;
 11. Menyusun dan menganalisis bahan duplik;
 12. Menyiapkan bahan peninjauan lapangan (survei Lokasi);
 13. Menyusun dan menganalisis bahan kesimpulan sidang;
 14. Menyusun dan menganalisis bahan kontra memori banding;
 15. Menyusun dan menganalisis bahan kontra memori kasasi;
 16. Menyusun dan menganalisis bahan memori kasasi;
 17. Menyusun dan menganalisis pembatalan sertifikat;
 18. Mengumpulkan bahan dalam rangka mengumpulkan bukti baru untuk peninjauan kembali;
 19. Menyusun dan menganalisis bahan kontra PK;
 20. Menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang hukum pertanahan;
 21. Mengklasifikasikan tipologi sengketa, konflik dan perkara pertanahan;
 22. Menganalisis masalah pertanahan yang menjadi penyebab sengketa, konflik dan perkara pertanahan;
 23. Membuat resume permasalahan secara sistimatis dan terukur;
 24. Mempersiapkan dan melaksanakan gelar internal atas sengketa, konflik dan perkara pertanahan;
 25. Menyusun peta masalah;
 26. Membuat risalah pengolahan data masalah pertanahan;
 27. Mempersiapkan konsep usulan pembatalan hak atas tanah; dan
 28. Menerima hasil analisis masalah pertanahan;
 29. Mempelajari hasil analisis masalah pertanahan sebagai bahan persiapan mediasi;

30. Mengumpulkan data pendukung fisik, administrasi dan yuridis sebagai bahan pendukung hasil analisis;
31. Mempersiapkan konsep undangan mediasi untuk para pihak;
32. Mempersiapkan dan melaksanakan gelar mediasi atas Sengketa dan Konflik Pertanahan;
33. Membuat notulen, berita acara dan laporan hasil mediasi; dan
34. Menyusun konsep naskah kedinasan lainnya di bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, sengketa, konflik, perkara pertanahan.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi tersebut, uraian tugas dan fungsi penulis sebagai analis hukum pertanahan di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor BPN Kab. Lombok Barat adalah :

- 1) Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
- 2) Membuat konsep SK berdasarkan jenis layanan permohonan pendaftaran tanah;
- 3) Membuat hasil risalah berdasarkan jenis layanan yang diserahkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti;
- 4) Mempersiapkan petunjuk/penjelasan atas surat dari masyarakat/pihak lain yang menyangkut hak tanah dan pendaftaran tanah;
- 5) Menganalisis dan memproses berkas permohonan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- 6) Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Hak Tanah dan pendaftaran Tanah berdasarkan disposisi pimpinan;


D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan bahwa susunan organisasi pada kantor pertanahan terdiri dari:

- 1) Subbagian Tata Usaha;
- 2) Seksi Survei dan Pemetaan;
- 3) Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;

- 4) Seksi Penataan dan Pemberdayaan;
- 5) Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan;
- 6) Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

Adapun struktur organisasi pada Kantah Kab. Lombok Barat dapat dilihat pada bagan berikut:



Bagan 1. Struktur Organisasi pada Kantah Kab. Lombok Barat

E. Program dan Kegiatan Saat ini

Mengacu pada DIPA dan POK Kantah Kab. Lombok Barat Tahun Anggaran 2022, program dan kegiatan Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut:

Program	Kegiatan		Target
Penetapan Hak Tanah dan Ruang	Pelayanan Publik kepada lembaga	Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD	10 SK
	Pelayanan Publik Lainnya	Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum	930 SK
Pendaftaran	Pelayanan Publik	Layanan Pendaftaran Pertama Kali Penerbitan Sertipikat	940 Layanan

Tanah dan Ruang	Lainnya	Layanan Informasi SKPT	100 Layanan
		Layanan Pengecekan SHAT	12.000 Layanan
		Layanan Pemecahan SHAT	7.500 Layanan
		Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah	8.174 Layanan
		Layanan Sumpah Sertipikat Hilang	30 Layanan
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
	Pelayanan Publik kepada masyarakat	SHAT PTSL ASN Kategori 2	7.200 Orang
		SHAT Konsolidasi Tanah	100 Orang

Tabel 1. Program dan Kegiatan Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantah Kab. Lombok Barat

Berdasarkan uraian program dan kegiatan di atas, rancangan aktualisasi ini merujuk pada kegiatan Pelayanan Publik Lainnya. Dalam hal ini, penulis yang ditempatkan di satuan kerja Kantah Kab. Lombok Barat berupaya untuk berkontribusi melalui Sosialisasi Persyaratan Kepesertaan BPJS Kesehatan Dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah sebagai bentuk Peningkatan Layanan Pertanahan.

BAB II

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Identifikasi Isu

Kementerian ATR/BPN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Di Kabupaten Lombok Barat, tugas tersebut diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.

Adapun dari tugas dan fungsi jabatan penulis serta penempatan di Satuan Kerja terdapat beberapa isu aktual yg terjadi, kami akan menyajikan 3 isu aktual yang ada, yaitu :

1. Belum optimalnya digitalisasi warkah Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. Di dalam warkah berisi riwayat beserta bukti penguasaan atau kepemilikan tanah, yang dapat dijadikan dalam membuat sertifikat asli atau berupa fotocopi (salinan). Dalam istilah kearsipan Warkah disebut sebagai “Arsip Hidup” oleh karena itu sepanjang bidang tanah yang disertifikatkan itu tidak hilang maka warkah itu masih tetap berlaku. Hal ini dikarenakan fungsi warkah yang merupakan nyawa dari seluruh pertanahan di Indonesia dan digunakan sebagai bukti penerbitan sertifikat oleh BPN. Sehingga jika muncul permasalahan yang terkait dengan bidang-bidang tanah yang telah bersertifikat, maka warkah yang memegang peranan dan digunakan oleh Pemerintah sebagai bukti otentik.

Terdapat aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (kkp.atrbpn.go.id) dan aplikasi Informasi Warkah (i-Wak), hanya saja aplikasi tersebut terhitung masih baru dan belum optimal pemanfaatannya di Kanwil maupun Kantah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nurmanuddin selaku kepala arsip, beliau belum pernah mendigitalisasi

warkah yang beliau terima. Dokumen yang diterima dari petugas loket hanya di scan seadanya kemudian diupload di KKP, kemudian diserahkan kepada Bidang II untuk diproses dan berakhir di TU Kepala Kantor untuk dimintakan tandatangan. Setelah sertifikat hak atas tanah yang baru terbit, sertifikat diserahkan langsung di loket pengambilan sertifikat tidak di scan kembali. Kemudian warkahnya diserahkan kepada kepala arsip untuk disimpan secara analog yang ditata di lemari buku tanah pada kantor pertanahan. Penyimpanan warkah tersebut berdasarkan nomor seri warkah. Penyimpanan secara analog ini rentan akan kehilangan dan kerusakan, padahal data yang ada di dalamnya sangatlah penting untuk menunjang proses pemeliharaan data pertanahan berikutnya.



Gambar 1. Proses Wawancara dengan Kepala Arsip Kantah Kab. Lombok Barat



Gambar 2. Ruang arsip warkah Kantah Kab. Lombok Barat

Sebagai upaya untuk menuju profil *Smart ASN*, diperlukan sikap adaptif terhadap budaya digital. Warkah tersebut sebaiknya lebih disimpan dalam sistem penyimpanan dokumen secara digital. Ketika proses pengarsipan sudah dilakukan secara modern, maka ada banyak kemudahan yang bisa didapatkan. Terkait dengan isu diatas selain lebih aman dan terjaganya arsip warkah, digitalisasi warkah dapat meningkatkan waktu respons dan pelayanan dikarenakan kita dapat mengakses dokumen dengan lebih cepat dimana saja dan kapan saja. Sehingga penulis mencoba berkontribusi dengan menata dan mendigitalisasi warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat ke dalam *Google Drive*.

2. Belum Optimalnya Informasi Masyarakat Mengenai Persyaratan Kepesertaan BPJS Kesehatan Dalam Pendaftaran Pertanahan.


Penyediaan layanan sosial dasar seperti layanan kesehatan merupakan kewajiban negara yang diwakili pemerintah dan menjadi hak rakyat untuk mendapatkannya. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan layanan kesehatan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1 dan 3). Lebih lanjut, ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 34 Ayat 2 dan 3, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas, melindungi masyarakat dari risiko kesehatan masyarakat, dan untuk mencegah masyarakat jatuh miskin, baik karena biaya perawatan kesehatan atau kehilangan pendapatan saat ada anggota rumah tangga yang sakit. Mulai 1 Maret 2022, kepesertaan BPJS Kesehatan akan menjadi syarat jual beli tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam Inpres tersebut diinstruksikan kepada berbagai kementerian untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing termasuk Kementerian ATR/BPN.

Kebijakan yang diterapkan Kementerian ATR/BPN dan K/L lainnya mungkin seperti tidak ada hubungannya. Namun, sebenarnya hal itu berkaitan erat dengan komitmen pemerintah yang

ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki jaminan kesehatan, khususnya kalangan menengah ke atas yang belum terdaftar program JKN.

Sejak awal tahun 2022, sosialisasi kebijakan tersebut telah digencarkan kepada PPAT melalui Surat Kepala Kantah Kab. Lombok Barat, menempelkan informasi di sekitar loket, dan penjelasan secara langsung dari petugas loket. Diharapkan pemohon sudah mengetahui informasinya sehingga proses permohonan mereka tidak terhambat dan dapat berjalan lancar. Namun hingga Juni 2022 saat ini, masih banyak pemohon yang tidak melampirkan BPJS Kesehatan. Sehingga terbit kebijakan untuk pemohon melampirkan Surat Pernyataan bahwa akan menyerahkan fotocopy kartu BPJS Kesehatan ketika mengambil kembali sertifikat hak dengan tandatangan pemohon di atas materai 10.000. Namun kebijakan tersebut tidak terlalu berdampak signifikan dengan dibuktikan masih banyak sertifikat yang menumpuk dan tidak segera diambil oleh pemilik hak. Hal tersebut dikhawatirkan memunculkan masalah kedepan.



Gambar 3. Surat pernyataan pemohon



Gambar 4. Papan informasi terkait persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan



Gambar 5. Tumpukan sertifikat yang belum diambil oleh pemohon

No	Nomor	Tahun	Tanggal Terdaftar	Jatuh Tempo	Tanggal Selekt	Tanggal Diserahkan	Nama Kegiatan	Nama Pemohon	Posisi Terdaftar
1	20459	2022	23/06/2022	23/06/2022	30/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	SRI NURLALI	Loket Pelayanan Penyerahan
2	27243	2022	02/06/2022	05/06/2022	13/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	RIZKY ALI ASSHAR PRAWIRADIRJA	Loket Pelayanan Penyerahan
3	27516	2022	07/06/2022	10/06/2022	14/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	SONDORSONI HARTATI	Loket Pelayanan Penyerahan
4	27348	2022	07/06/2022	10/06/2022	16/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	RIFFAN RIZKI RAHMATI	Loket Pelayanan Penyerahan
5	27472	2022	07/06/2022	10/06/2022	29/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	MUHAMMAD RIZKI ALTRI	Loket Pelayanan Penyerahan
6	27692	2022	08/06/2022	11/06/2022	23/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	I GEDE EKA WISNU SAPUTRA	Loket Pelayanan Penyerahan
7	27611	2022	08/06/2022	11/06/2022	16/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	I GEDE EKA WISNU SAPUTRA	Loket Pelayanan Penyerahan
8	27715	2022	08/06/2022	11/06/2022	16/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	MUHAMMAD ROJI ALIMI	Loket Pelayanan Penyerahan
9	27467	2022	09/06/2022	12/06/2022	27/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	USSEN WARDANI	Loket Pelayanan Penyerahan
10	27706	2022	09/06/2022	12/06/2022	16/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	MUHAMMAD YUSI MUKHSIN	Loket Pelayanan Penyerahan
11	27850	2022	09/06/2022	12/06/2022	28/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	FURQAN	Loket Pelayanan Penyerahan
12	28049	2022	09/06/2022	12/06/2022	27/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	YULIATIN	Loket Pelayanan Penyerahan
13	28073	2022	09/06/2022	12/06/2022	05/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	YULIATIN	Loket Pelayanan Penyerahan
14	28141	2022	10/06/2022	13/06/2022	27/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	MUHAMMAD RIZKI ALTRI	Loket Pelayanan Penyerahan
15	28258	2022	10/06/2022	13/06/2022	24/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	MUHAMMAD ROJI ALIMI	Loket Pelayanan Penyerahan
16	27423	2022	10/06/2022	13/06/2022	28/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	JUNAIDI	Loket Pelayanan Penyerahan
17	28295	2022	10/06/2022	13/06/2022	08/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	HADI WUJAYA	Loket Pelayanan Penyerahan
18	28434	2022	12/06/2022	15/06/2022	24/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	I GEDE SUTAWAYASA	Loket Pelayanan Penyerahan
19	28436	2022	12/06/2022	15/06/2022	27/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	I GEDE SUTAWAYASA	Loket Pelayanan Penyerahan
20	28435	2022	12/06/2022	15/06/2022	27/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	I GEDE SUTAWAYASA	Loket Pelayanan Penyerahan
21	28437	2022	12/06/2022	15/06/2022	24/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	I GEDE SUTAWAYASA	Loket Pelayanan Penyerahan
22	28433	2022	12/06/2022	15/06/2022	23/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	I GEDE SUTAWAYASA	Loket Pelayanan Penyerahan
23	28433	2022	12/06/2022	15/06/2022	24/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	I GEDE SUTAWAYASA	Loket Pelayanan Penyerahan
24	28420	2022	12/06/2022	15/06/2022	16/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	I GEDE SUTAWAYASA	Loket Pelayanan Penyerahan
25	28404	2022	13/06/2022	16/06/2022	23/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	SRI NURLALI	Loket Pelayanan Penyerahan
26	28401	2022	13/06/2022	16/06/2022	23/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	SRI NURLALI	Loket Pelayanan Penyerahan
27	28399	2022	13/06/2022	16/06/2022	23/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	SRI NURLALI	Loket Pelayanan Penyerahan
28	28398	2022	13/06/2022	16/06/2022	23/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	SRI NURLALI	Loket Pelayanan Penyerahan
29	28911	2022	14/06/2022	17/06/2022	28/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	RIKYANTIA WARDANI	Loket Pelayanan Penyerahan
30	28924	2022	14/06/2022	17/06/2022	27/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	RIKYANTIA WARDANI	Loket Pelayanan Penyerahan
31	28978	2022	14/06/2022	17/06/2022	06/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	RIKYANTIA WARDANI	Loket Pelayanan Penyerahan
32	28961	2022	14/06/2022	17/06/2022	23/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	RIZKY ALI ASSHAR PRAWIRADIRJA	Loket Pelayanan Penyerahan
33	28931	2022	14/06/2022	17/06/2022	28/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	RIKYANTIA WARDANI	Loket Pelayanan Penyerahan
34	28982	2022	14/06/2022	17/06/2022	28/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	RIKYANTIA WARDANI	Loket Pelayanan Penyerahan
35	28986	2022	14/06/2022	17/06/2022	28/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	RIZKY ALI ASSHAR PRAWIRADIRJA	Loket Pelayanan Penyerahan
36	28921	2022	14/06/2022	17/06/2022	27/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	RIKYANTIA WARDANI	Loket Pelayanan Penyerahan
37	28907	2022	14/06/2022	17/06/2022	06/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	I GEDE SUTAWAYASA	Loket Pelayanan Penyerahan
38	28991	2022	15/06/2022	18/06/2022	06/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	AWALDIR	Loket Pelayanan Penyerahan
39	29004	2022	15/06/2022	18/06/2022	27/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	AWALDIR	Loket Pelayanan Penyerahan
40	28995	2022	15/06/2022	18/06/2022	06/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	IMAN CAHYONO	Loket Pelayanan Penyerahan
41	28750	2022	15/06/2022	18/06/2022	28/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	MUHAMMAD ROJI ALIMI	Loket Pelayanan Penyerahan
42	28732	2022	15/06/2022	18/06/2022	28/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	MUHAMMAD ROJI ALIMI	Loket Pelayanan Penyerahan
43	28754	2022	15/06/2022	18/06/2022	28/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	MUHAMMAD ROJI ALIMI	Loket Pelayanan Penyerahan
44	29405	2022	15/06/2022	18/06/2022	08/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	IMAN SUJAN	Loket Pelayanan Penyerahan
45	29265	2022	16/06/2022	19/06/2022	28/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	MUHAMMAD ROJI ALIMI	Loket Pelayanan Penyerahan
46	29203	2022	16/06/2022	19/06/2022	28/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	JUNAIDI NAUFAL	Loket Pelayanan Penyerahan
47	29469	2022	16/06/2022	19/06/2022	05/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	MOH JAZULI	Loket Pelayanan Penyerahan
48	29210	2022	16/06/2022	19/06/2022	06/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	IMAN CAHYONO	Loket Pelayanan Penyerahan
49	29225	2022	16/06/2022	19/06/2022	29/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	MUHAMMAD ROJI ALIMI	Loket Pelayanan Penyerahan
50	29517	2022	17/06/2022	20/06/2022	06/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	I GUSTI MADE SUTARIADI	Loket Pelayanan Penyerahan
51	29616	2022	17/06/2022	20/06/2022	28/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	SITI RIFFAH	Loket Pelayanan Penyerahan
52	29622	2022	17/06/2022	20/06/2022	05/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	MUKHTAR	Loket Pelayanan Penyerahan
53	29915	2022	20/06/2022	23/06/2022	29/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	RIZKY ALI ASSHAR PRAWIRADIRJA	Loket Pelayanan Penyerahan
54	29913	2022	20/06/2022	23/06/2022	29/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	I GEDE SUTAWAYASA	Loket Pelayanan Penyerahan
55	29910	2022	20/06/2022	23/06/2022	29/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	RIZKY ALI ASSHAR PRAWIRADIRJA	Loket Pelayanan Penyerahan
56	30021	2022	20/06/2022	23/06/2022	28/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	RIZKY ALI ASSHAR PRAWIRADIRJA	Loket Pelayanan Penyerahan
57	30029	2022	21/06/2022	24/06/2022	29/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	RIKYANTIA WARDANI	Loket Pelayanan Penyerahan
58	30231	2022	21/06/2022	24/06/2022	30/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	ALLAN MUSTAFA UNAMI	Loket Pelayanan Penyerahan
59	29671	2022	21/06/2022	24/06/2022	29/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	MUHAMMAD ROJI ALIMI	Loket Pelayanan Penyerahan
60	30030	2022	21/06/2022	24/06/2022	08/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	MUHAMMAD ROJI ALIMI	Loket Pelayanan Penyerahan
61	29993	2022	21/06/2022	24/06/2022	29/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	MUHAMMAD ROJI ALIMI	Loket Pelayanan Penyerahan
62	30632	2022	21/06/2022	24/06/2022	29/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	MUHAMMAD RIZKI ALTRI	Loket Pelayanan Penyerahan
63	30240	2022	21/06/2022	24/06/2022	29/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	I GUSTI MADE SUTARIADI	Loket Pelayanan Penyerahan
64	30229	2022	21/06/2022	24/06/2022	05/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	I GUSTI MADE SUTARIADI	Loket Pelayanan Penyerahan
65	30250	2022	21/06/2022	24/06/2022	01/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	SRI NURLALI	Loket Pelayanan Penyerahan
66	30247	2022	21/06/2022	24/06/2022	01/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	SRI NURLALI	Loket Pelayanan Penyerahan
67	30245	2022	21/06/2022	24/06/2022	08/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	SRI NURLALI	Loket Pelayanan Penyerahan
68	30239	2022	21/06/2022	24/06/2022	01/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	SRI NURLALI	Loket Pelayanan Penyerahan
69	30238	2022	21/06/2022	24/06/2022	30/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	SRI NURLALI	Loket Pelayanan Penyerahan
70	30302	2022	21/06/2022	24/06/2022	30/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	I GUSTI MADE SUTARIADI	Loket Pelayanan Penyerahan
71	30297	2022	21/06/2022	24/06/2022	30/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	I GUSTI MADE SUTARIADI	Loket Pelayanan Penyerahan
72	30208	2022	21/06/2022	24/06/2022	30/06/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	ALLAN MUSTAFA UNAMI	Loket Pelayanan Penyerahan
73	30430	2022	23/06/2022	26/06/2022	05/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	AWALDIR	Loket Pelayanan Penyerahan
74	30448	2022	23/06/2022	26/06/2022	01/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	SRI NURLALI	Loket Pelayanan Penyerahan
75	30450	2022	23/06/2022	26/06/2022	08/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	SRI NURLALI	Loket Pelayanan Penyerahan
76	30452	2022	23/06/2022	26/06/2022	05/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	SRI NURLALI	Loket Pelayanan Penyerahan
77	30454	2022	23/06/2022	26/06/2022	01/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	SRI NURLALI	Loket Pelayanan Penyerahan
78	30568	2022	23/06/2022	26/06/2022	08/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	HAFAZ HASAN ZIKRI	Loket Pelayanan Penyerahan
79	30581	2022	23/06/2022	26/06/2022	08/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	SRI NURLALI	Loket Pelayanan Penyerahan
80	30441	2022	23/06/2022	26/06/2022	06/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	MOH JAZULI	Loket Pelayanan Penyerahan
81	30617	2022	23/06/2022	26/06/2022	05/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	SRI NURLALI	Loket Pelayanan Penyerahan
82	30574	2022	24/06/2022	27/06/2022	06/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	INDAH RUSITA BINI TURMUDI RAUFAL	Loket Pelayanan Penyerahan
83	30431	2022	24/06/2022	27/06/2022	06/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	I GEDE SUTAWAYASA	Loket Pelayanan Penyerahan
84	30649	2022	24/06/2022	27/06/2022	05/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	I GEDE SUTAWAYASA	Loket Pelayanan Penyerahan
85	30655	2022	24/06/2022	27/06/2022	06/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	RIZKY ALI ASSHAR PRAWIRADIRJA	Loket Pelayanan Penyerahan
86	30650	2022	24/06/2022	27/06/2022	05/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	I GEDE SUTAWAYASA	Loket Pelayanan Penyerahan
87	30657	2022	24/06/2022	27/06/2022	08/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	RIZKY ALI ASSHAR PRAWIRADIRJA	Loket Pelayanan Penyerahan
88	30728	2022	25/06/2022	28/06/2022	08/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	DIAN EKA NURUL WARDANI	Loket Pelayanan Penyerahan
89	30538	2022	25/06/2022	28/06/2022	08/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	MUHAMMAD RIZKI ALTRI	Loket Pelayanan Penyerahan
90	30605	2022	25/06/2022	28/06/2022	08/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	MUHAMMAD RIZKI ALTRI	Loket Pelayanan Penyerahan
91	30421	2022	25/06/2022	28/06/2022	08/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	MUHAMMAD RIZKI ALTRI	Loket Pelayanan Penyerahan
92	30619	2022	25/06/2022	28/06/2022	08/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	NURHIZARI	Loket Pelayanan Penyerahan
93	30877	2022	27/06/2022	30/06/2022	05/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	MUHAMMAD RIZKI ALTRI	Loket Pelayanan Penyerahan
94	30883	2022	27/06/2022	30/06/2022	08/07/2022		Peralihan Hak - Jual Beli	ABDUL KRACID PRAPOTRA	Loket Pelayanan Penyerahan

Tabel 2. Sertifikat yang Belum Diserahkan Kepada Pemohon

Dalam upaya menjadi *Smart* ASN diperlukan sikap adaptif terhadap budaya digital dan perubahan konsumsi media, Penulis berupaya mensosialisasikan Persyaratan Kepesertaan BPJS Kesehatan Dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak melalui *platform* media sosial *Instagram* dalam bentuk postingan foto serta *reels*. Kemudian dalam upaya penerapan nilai Berorientasi Pelayanan dan Kolaboratif, Penulis berupaya untuk mengajukan konsep surat Kepala Kantah terkait permohonan pembukaan loket layanan BPJS Kesehatan yang ditujukan kepada BPJS Kesehatan Lombok Barat.

3. Belum Optimalnya Informasi Masyarakat Mengenai Syarat dan Prosedur Pendaftaran Tanah Pertama Kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.

Pengertian pendaftaran tanah untuk pertama kali menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data fisik.
- 2) Pembuktian hak dan pembukuannya.
- 3) Penerbitan sertifikat.
- 4) Penyajian data fisik dan data yuridis.
- 5) Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Persyaratan pendaftaran tanah untuk pertama kali:

- Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
- Surat Kuasa apabila dikuasakan.
- Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
- Fotocopy Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran dasar yang Terakhir dan Fotocopy identitas (KTP, KK) susunan direksi dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket (Badan Hukum).
- Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak.

- Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah.
- Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).
- Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan.

Untuk mendapatkan penjelasan mengenai keseluruhan prosedur dan persyaratan tersebut kita harus mengakses di web Kementerian ATR/BPN atau bertanya langsung kepada petugas. Tidak dipungkiri apabila pada pelayanan pendaftaran tanah pertama kali terdapat berkas pemohon yang belum lengkap, terpaksa ditunda untuk diproses. Pada Bulan Juni 2022 terdapat berkas yang ditunda sebanyak 35 berkas, dan 1 diantaranya dikarenakan berkas yang belum lengkap.

No	Nomor	Tahun	Tanggal_Terdaftar	Jatuh_Tempo	Tanggal_Sesuai	Tanggal_Dibersihkan	Nama_Kegiatan	Nama_Pemohon	Posisi_Terakhir
1	26329	2022	02/06/2022	18/10/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, MUHAMMAD SHALEH HAMBALI		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
2	26910	2022	03/06/2022	19/10/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, NURUL ANI		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
3	26830	2022	03/06/2022	19/10/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, NURUL ANI		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
4	27358	2022	03/06/2022	19/10/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, FIRMAN HALIS		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
5	26438	2022	04/06/2022	20/10/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, MUHAMMAD SHALEH HAMBALI		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
6	26331	2022	04/06/2022	20/10/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, MUHAMMAD SHALEH HAMBALI		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
7	26149	2022	06/06/2022	20/10/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, MARDIAN		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
8	27656	2022	07/06/2022	21/10/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, H.MOH.HAMKA		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
9	28130	2022	08/06/2022	24/10/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, SITI ROHANI		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
10	28206	2022	10/06/2022	26/10/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, BAIQ SUDARNI		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
11	28771	2022	13/06/2022	27/10/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, IKHWAN		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
12	28871	2022	15/06/2022	31/10/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, MUHAMMAD AMMAR FAWWAZ GAMESHA		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
13	29223	2022	15/06/2022	31/10/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, AHMAD WILDAN		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
14	29376	2022	16/06/2022	01/11/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, TAUFIQ ASYARI		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
15	29392	2022	16/06/2022	01/11/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, TAUFIQ ASYARI		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
16	29387	2022	16/06/2022	01/11/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, TAUFIQ ASYARI		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
17	29854	2022	17/06/2022	02/11/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, MUSDIAN HARIADI		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
18	29848	2022	17/06/2022	02/11/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, MUSDIAN HARIADI		Tim Panitia
19	29760	2022	21/06/2022	04/11/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, ZUL HENDRA HIRWANDI		Petugas Pemetaan
20	30227	2022	21/06/2022	04/11/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, I GUSTI MADE SUTARIADI		Petugas Ukur
21	30036	2022	22/06/2022	07/11/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, LALU SUPRIWAN		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
22	30350	2022	22/06/2022	07/11/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, LALU SUPRIWAN		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
23	30521	2022	23/06/2022	08/11/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, SAPIRIN		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
24	30531	2022	23/06/2022	08/11/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, SAPIRIN		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
25	30517	2022	23/06/2022	08/11/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, SAPIRIN		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
26	30666	2022	24/06/2022	09/11/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, EPENDI		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
27	30662	2022	24/06/2022	09/11/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, BAIATUS SHOLIHAH		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
28	30895	2022	27/06/2022	10/11/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, AZMI RAHMAN		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
29	31023	2022	27/06/2022	10/11/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, YULIATIN		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
30	31021	2022	27/06/2022	10/11/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, YULIATIN		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
31	31009	2022	28/06/2022	11/11/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, NAHDI		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
32	31066	2022	28/06/2022	11/11/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, MASINAH		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
33	31302	2022	29/06/2022				Pendaftaran Tanah Pertama Kali Wakaf untuk SAMSUDIN		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
34	31303	2022	29/06/2022	14/11/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, MASMUK		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral
35	31447	2022	30/06/2022	15/11/2022			Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan, SUHANDI		Pelaksana Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetan Kadastral

Tabel 3. Proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali yang Tertunda

Di era media sosial sekarang, masyarakat sebagai pemohon lebih banyak menghabiskan waktunya untuk *scrolling* media sosial seperti *instagram*. Diperlukan sikap adaptif terhadap budaya digital dan peka terhadap perubahan konsumsi media. Untuk menuju profil *smart* ASN dan penerapan nilai berorientasi pelayanan, Penulis berupaya mensosialisasikan prosedur serta

syarat pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui *platform* media sosial *Instagram*. Diharapkan apabila sosialisasi tersebut lebih luas jangkauannya kepada masyarakat, pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dapat berjalan lancar.



Gambar 6. Petugas loket menjelaskan prosedur pendaftaran tanah pertama kali

B. Pemilihan Isu

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah Metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) yang merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Metode ini dilakukan dengan memberikan penilaian prioritas terhadap 3 parameter berdasarkan tingkat urgensi, keseriusan dan perkembangan isu dengan menetapkan rentang penilaian (1-5). Angka 1 (sangat tidak mendesak/ gawat/ berdampak luas) hingga angka 5 (sangat mendesak/ gawat/ berdampak luas).

1. *Urgency* : Seberapa mendesak isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti
2. *Seriousness* : Seberapa serius isu terkait akibat yang akan ditimbulkan
3. *Growthness* : Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu jika tidak ditangani

Skor	U	S	G
5	Sangat mendesak	Sangat Serius	Harus ditangani segera
4	Mendesak	Serius	Toleransi waktu singkat

3	Cukup mendesak	Cukup Serious	Toleransi waktu cukup lama
2	Kurang mendesak	Kurang Serious	Toleransi waktu lama
1	Tidak mendesak	Tidak Serious	Toleransi waktu sangat lama

Tabel 4. Kriteria Penilaian USG

Penentuan skor ini diperoleh dari kegiatan diskusi serta konsultasi dengan mentor dan rekan kerja, maka diperoleh isu prioritas sebagai berikut :

No	Permasalahan	<i>U</i>	<i>S</i>	<i>G</i>	Skor
1	Belum optimalnya digitalisasi warkah Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.	3	3	4	10
2	Belum optimalnya Informasi Masyarakat Mengenai Persyaratan Kepesertaan BPJS Kesehatan Dalam Pendaftaran Pertanahan.	4	4	4	12
3	Belum optimalnya Informasi Masyarakat Mengenai Syarat dan Prosedur Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.	2	2	3	7

Tabel 5. Analisis Pemilihan Isu dengan Metode USG

Dari hasil analisis tersebut, maka ditetapkan bahwa permasalahan yang kedua yaitu tentang “Belum optimalnya Informasi Masyarakat Mengenai Persyaratan Kepesertaan BPJS Kesehatan Dalam Pendaftaran Pertanahan” sebagai isu utama dengan jumlah skor 12.

- *Urgency* dengan poin 4 dimana isu ini mendesak untuk dibahas karena terkait dengan mandat Inpres No. 1 Tahun 2022, sebagai ASN hal tersebut merupakan penerapan fungsi pelaksana kebijakan publik.
- *Seriousness* mendapat poin 4 karena isu ini dianggap serius dan akan berdampak langsung pada menumpuknya sertifikat yang telah terbit di Loker Pengambilan juga terhadap penilaian instansi Kementerian ATR/BPN pada umumnya dan Kantor Kab. Lombok Barat khususnya.

- *Mother Nature* : Belum maksimalnya sarana informasi mengenai persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pengajuan pelayanan pertanahan
- *Money* : Terbatasnya anggaran untuk menyelenggarakan pertemuan dalam rangka sosialisasi persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pengajuan pelayanan pertanahan
- *Media* : Tidak memadainya tempat penyimpanan sertifikat yang telah diproses dan menunggu untuk diambil oleh Pemohon
- *Motivation* : Belum ada inisiatif jemput bola dari BPJS Kesehatan

Selanjutnya adalah menentukan gagasan pemecahan isu utama dengan menggunakan metode tapisan McNamara. Metode tapisan tersebut menggunakan indikator berupa tingkat efektivitas, tingkat biaya, dan tingkat kemudahan. Kriteria penilaian ketiga variable penilaian alternative gagasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas :Dimana gagasan dinilai memiliki peran yang besar dalam pemecahan masalah
2. Efisien :Dimana gagasan dianggap memiliki harga biaya yang paling murah
3. Kemudahan :Dimana gagasan tersebut dianggap realistis untuk dilakukan

Skor	Efektivitas	Efisien	Kemudahan
5	Sangat Efektif	Sangat Efisien	Sangat Mudah
4	Efektif	Efisien	Mudah
3	Cukup Efektif	Cukup Efisien	Cukup Mudah
2	Kurang Efektif	Kurang Efisien	Kurang Mudah
1	Tidak Efektif	Tidak Efisien	Tidak Mudah

Tabel 6. Kriteria Penilaian Tapisan Mc Namara

No	Alternatif Gagasan	Efektivitas	Efisien	Kemudahan	Total
1.	Menambah pegawai BPN	3	1	1	5
2.	Sosialisasi persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Pengurusan	3	5	5	13

	Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah melalui media sosial				
3.	Pengajuan anggaran untuk mengadakan sosialisasi melalui pertemuan dengan seluruh PPAT	2	2	3	7
4.	Mengajukan pengadaan tempat penyimpanan sertifikat jadi	1	1	1	3

Tabel 7. Alternatif gagasan pemecahan isu

Berdasarkan hasil tapisan menggunakan metode McNamara, maka gagasan yang paling layak untuk dilaksanakan adalah sosialisasi persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah melalui media sosial. Gagasan tersebut dianggap yang paling efektif, efisien dan mudah untuk dilakukan dalam aktualisasi ini.

D. Rancangan Kegiatan Aktualisasi

Dalam melakukan tahapan aktualisasi, diperlukan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam materi pelatihan dasar CPNS seperti nilai Berakhlak. Kegiatan dalam proses aktualisasi, output dan keterkaitannya terhadap substansi mata pelatihan, visi-misi organisasi, dan penguatan nilai organisasi, lebih lanjut dituliskan dalam matriks aktualisasi dalam tabel di bawah ini.

- Unit Kerja : Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat
- Identifikasi Isu : 1. Belum Optimalnya Digitalisasi Warkah Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.
2. Belum Optimalnya Informasi Masyarakat Mengenai Persyaratan Kepesertaan Bpjs Kesehatan Dalam Pendaftaran Pertanahan.
3. Belum Optimalnya Informasi Masyarakat Mengenai Syarat dan Prosedur Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.
- Isu yang diangkat : Belum Optimalnya Informasi Masyarakat Mengenai Persyaratan Kepesertaan BPJS Kesehatan Dalam Pendaftaran Pertanahan.
- Gagasan Pemecahan Isu : Sosialisasi persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah melalui media sosial.

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	Analisis Kebutuhan Kegiatan	Analisis kegiatan layanan pertanahan yang mempersyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan	Petunjuk dan materi sosialisasi BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam pengurusan pendaftaran hak atas tanah	Berorientasi Pelayanan : Berusaha memberi pelayanan pertanahan lebih baik lagi kepada masyarakat dengan mengangkat isu peningkatan layanan pertanahan melalui persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan	Dengan hasil petunjuk dan materi sosialisasi BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam pengurusan pendaftaran hak atas tanah melalui media sosial <i>instagram</i> maka Penulis mempunyai ide dan gambaran	Penerapan nilai profesional dimana Penulis <i>mendownload</i> Inpres terkait optimalisasi BPJS Kesehatan kemudian mempelajari dan melakukan analisa

		<p>melalui media sosial <i>instagram</i></p>	<p>merupakan cerminan berorientasi pelayanan.</p> <p>Akuntabel : Cermat dalam menganalisis kegiatan layanan pertanahan merupakan cerminan akuntabel.</p> <p>Kompeten : Berusaha mempelajari kegiatan layanan pertanahan apa saja yang membutuhkan BPJS Kesehatan sebagai persyaratan merupakan cerminan kompeten.</p> <p>Loyal : Latar belakang pelaksanaan tahapan kegiatan analisa ini adalah bentuk kontribusi penulis dalam menjalankan Instruksi Presiden tentang optimalisasi BPJS Kesehatan dan merupakan cerminan loyal</p>	<p>sosialisasi untuk meningkatkan pelayanan pertanahan sesuai dengan misi Kementerian ATR/BPN yaitu : "Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang dilakukan oleh kementerian adalah berstandar dunia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkup regional maupun global, tetapi juga mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju" untuk mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN yaitu : "Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang</p>	<p>kegiatan serta mempelajari model postingan media sosial Kantah.</p> <p>Penerapan nilai terpercaya dimana Penulis patuh dan taat terhadap peraturan yang ditetapkan dengan mengangkat isu ini.</p>
--	--	--	---	--	--

			<p><i>Smart ASN :</i> Melakukan analisis terlebih dahulu merupakan cerminan <i>smart ASN</i> yang berintegritas. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan sesuai dengan peraturan dan kode etik yang ada.</p>	<p>Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."</p>
		Mendownload dan mempelajari instruksi presiden tentang optimalisasi BPJS Kesehatan	<p>Akuntabel : Mempelajari instruksi presiden dengan cermat merupakan cerminan akuntabel.</p>	
			<p>Kompeten : Belajar dan berusaha mempelajari Inpres BPJS Kesehatan merupakan cerminan kompeten.</p>	
			<p>Loyal : Berusaha untuk berkontribusi dalam menjalankan Instruksi Presiden tentang optimalisasi BPJS Kesehatan merupakan cerminan loyal.</p>	

			<p>Adaptif : Menyesuaikan dengan era digital dan memanfaatkan untuk mendapatkan peraturan terkait merupakan cerminan adaptif.</p>	
			<p><i>Smart ASN</i> : Sebagai <i>smart ASN</i> diharuskan adaptif terhadap perubahan digital dimana cukup dengan mendownload sudah dapat mengakses peraturan yang berlaku.</p>	
		Mempelajari model postingan media sosial Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat	<p>Akuntabel : Mempelajari model postingan media sosial untuk menjadi <i>role model design</i> merupakan tanggungjawab penulis dan merupakan cerminan akuntabel.</p>	
			<p>Kompeten : Berusaha mempelajari model postingan media sosial yang design sebelumnya telah diterapkan oleh admin media sosial Kantah merupakan cerminan kompeten.</p>	

				<p>Harmonis : Sikap menghargai karena penulis menjadikan design postingan media sosial sebelumnya sebagai acuan merupakan cerminan harmonis.</p> <p>Adaptif : Menyesuaikan dengan era digital dan memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan informasi merupakan cerminan adaptif.</p> <p>Smart ASN : Merupakan cerminan <i>smart</i> ASN dimana mengonsumsi media sosial untuk mendapatkan kebutuhan design untuk menunjang kegiatan aktualisasi.</p>		
2	Membuat Konsep Design Postingan Foto Instagram	Mendesign konsep postingan foto <i>instagram</i>	Konsep <i>design</i> postingan foto <i>instagram</i> dan surat permohonan	Akuntabel : Bertanggung jawab untuk membuat konsep postingan foto <i>instagram</i> merupakan cerminan akuntabel.	Dengan hasil konsep postingan foto <i>instagram</i> dan surat permohonan merupakan bentuk kontribusi penguangan	Penerapan nilai melayani melalui pembuatan konsep design foto <i>instagram</i> Penulis mencoba

<p>dan Konsep Surat Permohonan Pembukaan Loker Pelayanan BPJS Kesehatan Kepada BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat</p>	<p>pembukaan loker pelayanan kepada BPJS Kesehatan</p>	<p>Kompeten : Penulis berusaha belajar untuk mendesign postingan media sosial merupakan cerminan kompeten.</p>	<p>ide Penulis untuk meningkatkan pelayanan pertanahan agar sesuai dengan misi Kementerian ATR/BPN yaitu : "Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang dilakukan oleh kementerian adalah berstandar dunia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkup regional maupun global, tetapi juga mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju" untuk mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN yaitu : "Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung</p>	<p>menjelaskan kepada masyarakat terkait kepesertaan BPJS Kesehatan demi lancarnya pelayanan pertanahan. Penerapan nilai profesional dimana Penulis senantiasa berusaha belajar untuk membuat konsep design foto <i>instagram</i> dan surat permohonan.</p>
		<p>Harmonis : Dalam mendesign konsep postingan foto <i>instagram</i> dan menjadikan design postingan media sosial sebelumnya sebagai acuan merupakan cerminan harmonis.</p>		
		<p>Loyal : Mendesign konsep postingan sesuai peraturan dan kode etik untuk menjaga nama baik ASN, pimpinan dan instansi merupakan cerminan loyal.</p>		
		<p>Adaptif : Penulis menggunakan teknologi dalam mendesign konsep postingan</p>		
		<p><i>Smart</i> ASN : Penggunaan teknologi dalam mendesign konsep postingan merupakan cerminan <i>smart</i> ASN.</p>		

		<p>Mengajukan konsep postingan foto <i>instagram</i> kepada admin media sosial Kantah</p>		<p>Akuntabel : Bertanggung jawab untuk menyampaikan <i>design</i> konsep postingan foto <i>instagram</i> kepada admin media sosial Kantah merupakan cerminan akuntabel.</p> <p>Kompeten : Saat mengajukan <i>design</i> konsep postingan dan dapat menjelaskan konsep tersebut merupakan cerminan kompeten.</p> <p>Harmonis : Dengan meminta persetujuan kepada admin media sosial Kantah mencerminkan sikap menghargai dan merupakan nilai harmonis.</p> <p>Adaptif : Penulis menggunakan teknologi saat mengajukan konsep postingan foto <i>instagram</i> merupakan cerminan adaptif.</p>	<p>Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."</p>	
--	--	---	--	---	---	--

			<p>Kolaboratif : Bekerjasama dengan admin media sosial Kantah (diskusi dan mendapat saran serta masukan) merupakan cerminan kolaboratif.</p>	
			<p><i>Smart ASN :</i> Dengan mengajukan konsep kepada admin media sosial terjalin interaksi dan sebagai <i>smart ASN</i> diharuskan membangun <i>networking</i>.</p>	
		Membuat konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat	<p>Akuntabel : Bertanggung jawab untuk membuat konsep surat permohonan pembukaan loket layanan BPJS Kesehatan</p>	
			<p>Kompeten : Berusaha belajar untuk membuat konsep surat permohonan pembukaan loket layanan BPJS Kesehatan</p>	

				<p>Loyal : Membuat konsep surat sesuai peraturan dan kode etik untuk menjaga nama baik ASN, pimpinan dan instansi merupakan cerminan loyal.</p>		
				<p>Adaptif : Penulis menggunakan teknologi dalam membuat konsep surat merupakan cerminan adaptif.</p>		
				<p>Smart ASN : Penggunaan teknologi dalam membuat konsep surat merupakan cerminan <i>smart</i> ASN.</p>		
3	Membuat Konsep Postingan Video Reels Instagram	Mengumpulkan foto serta video terkait persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pelayanan pendaftaran pertanahan	Konsep postingan video reels instagram	<p>Akuntabel : Bertanggung jawab untuk mengumpulkan bahan pembuatan video reels instagram berupa foto dan video merupakan cerminan akuntabel.</p> <p>Kompeten : Berusaha belajar untuk pengambilan foto dan video yang baik merupakan cerminan kompeten.</p>	Dengan hasil konsep postingan reels instagram merupakan bentuk kontribusi penguasaan ide Penulis untuk meningkatkan pelayanan pertanahan agar sesuai dengan misi Kementerian ATR/BPN yaitu : "Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang dilakukan oleh	Penerapan nilai melayani melalui pembuatan konsep video reels instagram Penulis mencoba menjelaskan kepada masyarakat terkait kepesertaan BPJS Kesehatan demi lancarnya pelayanan pertanahan.

			<p>Loyal : Mengambil foto serta video yang sesuai peraturan dan kode etik untuk menjaga nama baik ASN, pimpinan dan instansi merupakan cerminan loyal.</p>	<p>kementerian adalah berstandar dunia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkup regional maupun global, tetapi juga mendorong terwujudnya</p>	<p>Penerapan nilai profesional dimana Penulis senantiasa berusaha belajar untuk membuat konsep video <i>reels instagram</i></p>
			<p>Adaptif : Penggunaan teknologi dalam mengambil foto serta video merupakan cerminan adaptif.</p>	<p>masyarakat yang semakin sejahtera dan maju" untuk mewujudkan visi Kementerian</p>	
			<p>Smart ASN : Penggunaan teknologi dalam pengumpulan foto dan video merupakan cerminan <i>smart</i> ASN.</p>	<p>ATR/BPN yaitu : "Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan</p>	
	Membuat konsep video <i>reels instagram</i>		<p>Akuntabel : Bertanggung jawab untuk membuat video <i>reels instagram</i> merupakan cerminan akuntabel.</p>	<p>Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."</p>	
			<p>Kompeten : Berusaha mempelajari teknik pembuatan video <i>reels instagram</i> merupakan cerminan kompeten.</p>		

			<p>Harmonis : Dalam membuat konsep postingan <i>reels instagram</i> dan menjadikan design postingan media sosial sebelumnya sebagai acuan merupakan cerminan harmonis.</p>	
			<p>Loyal : Membuat konsep <i>reels instagram</i> sesuai peraturan dan kode etik untuk menjaga nama baik ASN, pimpinan dan instansi merupakan cerminan loyal.</p>	
			<p>Adaptif : Penulis menggunakan teknologi dalam pembuatan video <i>reels instagram</i></p>	
			<p>Smart ASN : Penggunaan teknologi dalam membuat konsep <i>reels</i> merupakan cerminan smart ASN.</p>	

		<p>Mengajukan konsep video <i>reels instagram</i> kepada admin media sosial Kantah</p>		<p>Akuntabel : Bertanggung jawab untuk menyampaikan konsep <i>reels instagram</i> kepada admin media sosial Kantah merupakan cerminan akuntabel.</p> <p>Kompeten : Saat mengajukan design konsep <i>reels</i> dan dapat menjelaskan konsep tersebut merupakan cerminan kompeten.</p> <p>Harmonis : Dengan meminta persetujuan kepada admin media sosial Kantah merupakan sikap menghargai dan cerminan harmonis.</p> <p>Adaptif : Penulis menggunakan teknologi saat mengajukan konsep video <i>reels instagram</i> merupakan cerminan adaptif.</p> <p>Kolaboratif : Bekerjasama dengan admin media sosial Kantah (diskusi dan mendapat saran serta</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				masukan) merupakan cerminan kolaboratif.		
				Smart ASN : Dengan mengajukan konsep kepada admin media sosial terjalin interaksi dan sebagai smart ASN diharuskan membangun <i>networking</i> .		
4	Mengupload Postingan Foto serta Video <i>Reels Instagram</i> dan Mengajukan Konsep Surat Permohonan Pembukaan Loker Pelayanan BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat	Mengupload postingan <i>instagram</i> berupa foto dan video <i>reels</i>	Sosialisasi BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam pengurusan pendaftaran Hak Atas Tanah melalui media sosial <i>instagram</i> dan Surat permohonan pembukaan loket layanan BPJS Kesehatan di Kantah Kab. Lombok Barat	Akuntabel : Bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kesempatan saat mengupload postingan foto dan video <i>reels</i> ke <i>instagram</i> Kantah merupakan cerminan akuntabel. Kompeten : Mampu untuk menggunakan <i>instagram</i> merupakan cerminan kompeten. Loyal : Mengupload postingan sebagai upaya sosialisasi untuk berkontribusi dalam menjalankan Instruksi Presiden tentang optimalisasi BPJS Kesehatan merupakan cerminan loyal.	Dengan hasil sosialisasi BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam pengurusan pendaftaran hak atas tanah melalui media sosial <i>instagram</i> dan Surat permohonan pembukaan loket layanan BPJS Kesehatan di Kantah Kab. Lombok Barat merupakan bentuk kontribusi Penulis untuk meningkatkan pelayanan pertanahan agar sesuai dengan misi Kementerian ATR/BPN yaitu : "Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang dilakukan oleh	Penerapan nilai melayani melalui <i>terpublishnya</i> foto serta video <i>reels instagram</i> Penulis mencoba menjelaskan kepada masyarakat terkait kepesertaan BPJS Kesehatan demi lancarnya pelayanan pertanahan. Penerapan nilai terpercaya dimana Penulis memegang teguh kode etik ASN melalui persetujuan berjenjang dari korsub hingga Kepala Kantah untuk surat

			<p>Adaptif : Penulis menggunakan teknologi saat mengupload postingan ke media sosial Kantah merupakan cerminan adaptif.</p>	<p>kementerian adalah berstandar dunia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkup regional maupun global, tetapi juga mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju" untuk mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN yaitu : "Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."</p>	<p>permohonan pembukaan loket layanan</p>
		<p>Kolaboratif : Bekerjasama dengan admin media sosial Kantah untuk memposting foto serta video <i>reels instagram</i> mengenai sosialisasi syarat kepesertaan BPJS Kesehatan demi kelancaran pelayanan pertanahan di Kantah Kab. Lombok Barat</p>			
		<p><i>Smart</i> ASN : Dengan mengupload postingan sosialisasi tersebut terdapat unsur patuh kepada Presiden untuk optimalisasi BPJS Kesehatan demi kepentingan nasional merupakan sikap nasionalisme serta penggunaan teknologi saat mengupload postingan. Keduanya merupakan cerminan <i>smart</i> ASN.</p>			

		<p>Berkoordinasi dengan teman CPNS 2022 Prov. Nusa Tenggara Barat untuk merepost postingan <i>instagram</i> Kantah Lombok Barat mengenai sosialisasi syarat kepesertaan BPJS Kesehatan demi kelancaran pelayanan pertanahan</p>		<p>Kompeten : Saat berkoordinasi dengan teman CPNS untuk merepost postingan <i>instagram</i> Kantah Lombok Barat kemudian dapat menjelaskan mengenai postingan tersebut merupakan cerminan kompeten.</p> <p>Adaptif : Saat berkoordinasi dengan teman CPNS yang sedang berada di penempatan Kantah masing - masing, penulis menggunakan teknologi. Hal tersebut merupakan cerminan adaptif.</p> <p>Kolaboratif : Bekerjasama dengan teman CPNS untuk merepost postingan <i>instagram</i> Kantah mengenai sosialisasi syarat kepesertaan BPJS Kesehatan demi kelancaran pelayanan pertanahan di Kantah Kab. Lombok Barat merupakan cerminan kolaboratif.</p>		
--	--	---	--	---	--	--

			<p><i>Smart ASN :</i> Berkoordinasi dengan teman CPNS merupakan upaya <i>networking</i> dan menggunakan teknologi. Keduanya merupakan cerminan <i>smart ASN</i>.</p>	
		Mengajukan konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat kepada korsub	<p>Akuntabel : Bertanggung jawab untuk menyampaikan konsep surat kepada korsub merupakan cerminan akuntabel.</p> <p>Kompeten : Saat mengajukan konsep surat kepada korsub dan dapat menjelaskan konsep tersebut merupakan cerminan kompeten.</p>	
			<p>Harmonis : Dengan meminta persetujuan korsub merupakan sikap menghargai dan mencerminkan harmonis.</p>	
			<p>Loyal : Menjaga nama baik pimpinan dengan meminta persetujuan terlebih dahulu sebelum surat terbit merupakan cerminan loyal.</p>	

			Manajemen ASN : Menjunjung tinggi kode etik ASN dengan persetujuan berjenjang	
		Memohon persetujuan konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan kepada Kepala Kantah Kab. Lombok Barat	Akuntabel : Bertanggung jawab untuk memohon persetujuan konsep surat kepada Kepala Kantah merupakan cerminan akuntabel. Kompeten : Saat mengajukan konsep surat kepada Kepala Kantah dan dapat menjelaskan konsep tersebut merupakan cerminan kompeten.	
			Loyal : Menjaga nama baik pimpinan dengan meminta persetujuan terlebih dahulu sebelum surat terbit	
			Manajemen ASN : Menjunjung tinggi kode etik ASN dengan persetujuan berjenjang	

Tabel 8. Matriks aktualisasi

E. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Berdasarkan rancangan kegiatan aktualisasi diatas, maka penulis menyusun jadwal pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal Aktualisasi Juli s/d Agustus 2022																																	
		Juli																														Agustus			
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7				
1	Analisa Kebutuhan Kegiatan																																		
	Analisis kegiatan layanan pertanahan yang mempersyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan																																		
	Mendownload dan mempelajari instruksi presiden tentang optimalisasi BPJS Kesehatan																																		
	Mempelajari model postingan media sosial Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat																																		
2	Membuat Konsep Design Postingan Foto Instagram dan Konsep Surat Permohonan Pembukaan Loker Pelayanan BPJS Kesehatan Kepada BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat																																		
	Mendesain konsep postingan foto instagram																																		
	Mengajukan konsep postingan foto instagram kepada admin media sosial Kantah																																		
	Membuat konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat																																		
3	Membuat Konsep Postingan Video Reels Instagram																																		
	Mengumpulkan foto serta video terkait persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pelayanan pendaftaran pertanahan																																		
	Membuat konsep video reels instagram																																		
	Mengajukan konsep video reels instagram kepada admin media sosial Kantah																																		
4	Mengupload Postingan Foto serta Video Reels Instagram dan Mengajukan Konsep Surat Permohonan Pembukaan Loker Pelayanan BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan																																		
	Mengupload postingan instagram berupa foto dan video reels																																		
	Berkoordinasi dengan teman CPNS 2022 Prov. Nusa Tenggara Barat untuk merepost postingan instagram Kantah Lombok Barat mengenai sosialisasi syarat kepesertaan BPJS Kesehatan demi kelancaran pelayanan pertanahan																																		
	Mengajukan konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat kepada korusub																																		
	Memohon persetujuan konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan kepada Kepala Kantah Kab. Lombok Barat																																		

Tabel 9. Jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi

F. Rekapitulasi Rencana Habitiasi Nilai BerAKHLAK

Berdasarkan rancangan kegiatan aktualisasi diatas, maka penulis menyusun rekapitulasi rencana habitiasi nilai BerAKHLAK seluruh kegiatan sebagai berikut :

Rekapitulasi Rencana Habitiasi Nilai BerAKHLAK										
No.	Kegiatan/Tahapan Kegiatan		Jumlah Penerapan/Habitiasi Nilai							Jumlah
			Berorientasi Pelayanan	Akuntabel	Kompeten	Harmonis	Loyal	Adaptif	Kolaboratif	
1	Analisa Kebutuhan Kegiatan									
		- Analisis kegiatan layanan pertanahan yang mempersyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan	1	1	1		1			4
		- Mendownload dan mempelajari instruksi presiden tentang optimalisasi BPJS Kesehatan		1	1		1	1		4
		- Mempelajari model postingan media sosial Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat		1	1	1		1		4
2	Membuat Konsep Design Postingan Foto Instagram dan Konsep Surat Permohonan Pembukaan Loker Pelayanan BPJS Kesehatan Kepada BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat									
		- Mendesign konsep postingan foto instagram		1	1	1	1	1		5
		- Mengajukan konsep postingan foto instagram kepada admin media sosial Kantah		1	1	1		1	1	5
		- Membuat konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat		1	1		1	1		4
3	Membuat Konsep Postingan Video Reels Instagram									
		- Mengumpulkan foto serta video terkait persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pelayanan pendaftaran pertanahan		1	1		1	1		4
		- Membuat konsep video reels instagram		1	1	1	1	1		5
		- Mengajukan konsep video reels instagram kepada admin media sosial Kantah		1	1	1		1	1	5
4	Mengupload Postingan Foto serta Video Reels Instagram dan Mengajukan Konsep Surat Permohonan Pembukaan Loker Pelayanan BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat									
		- Mengupload postingan instagram berupa foto dan video reels		1	1		1	1	1	5
		- Berkoordinasi dengan teman CPNS 2022 Prov. Nusa Tenggara Barat untuk merepost postingan instagram Kantah Lombok Barat mengenai sosialisasi syarat kepesertaan BPJS Kesehatan demi kelancaran pelayanan pertanahan			1			1	1	3
		- Mengajukan konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat kepada korusub		1	1	1	1			4
		- Memohon persetujuan konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan kepada Kepala Kantah Kab. Lombok Barat		1	1		1			3
Jumlah			1	12	13	6	9	10	4	55

Tabel 10. Rekapitulasi Rencana Habitiasi Nilai BerAKHLAK

BAB III

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Role Model



Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat merupakan instansi pertanahan pada tingkat daerah kabupaten/kota berupaya memberikan pelayanan publik di bidang pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia serta mengimplementasikan budaya organisasi yang Melayani, Profesional dan Terpercaya. Upaya tersebut tentunya tidak bisa dilepaskan dari kerja keras dan pengabdian dari seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, baik para ASN, PPNPN maupun tenaga pendukung lainnya. Selain itu, budaya kerja yang dinamis dan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat telah menjadi sikap keseharian yang telah melekat pada seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Sehingga cukup tepat apabila seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat menyebut dirinya sebagai role model atau panutan bagi dirinya sendiri maupun orang lain dalam lingkungan kerja yang kondusif.

Salah satu role model yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan tugas sehari-hari adalah Ibu Liza Mayanti Famaldiana, S.H., M.Kn., sebagai senior penulis atau secara struktural sebagai Kordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Tanah dan Ruang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Pemilihan beliau sebagai role model dilatar belakangi oleh sikapnya yang penuh dedikasi dalam melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggungjawabnya. Beliau juga memberikan pengetahuan baik secara teori maupun praktik selama kami berproses dan beradaptasi di lingkungan kerja. Hal ini menjadikan inspirasi bagi penulis untuk selalu mengembangkan kompetensi terkait dengan tugas dan fungsi penulis sebagai Analis Hukum Pertanahan. Beliau contoh PNS yang menerapkan perilaku bela negara dan nilai dasar Ber-AKHLAK dalam bekerja.

Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Ibu Liza Famaldiana, S.H., M.Kn. selalu menerapkan perilaku bela negara yaitu sikap dan tindakan yang sesuai peraturan, ketentuan dan norma yang berlaku, berperilaku jujur dan amanah.

1. Berorientasi Pelayanan

Beliau adalah sosok yang solutif. Sesuai dengan kode etik Berorientasi Pelayanan salah satunya adalah “Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan”. Ibu Liza Mayanti Famaldiana, S.H., M.Kn. selalu memberikan solusi untuk kemajuan kantor.

2. Akuntabel

Dalam menjalankan tugasnya Ibu Liza Mayanti Famaldiana, S.H., M.Kn. selalu Bertanggung jawab. Beliau selalu mengerjakan tugas dalam jangka waktu yang diberikan.

3. Kompeten

Beliau memiliki kompetensi tinggi di bidangnya. Keilmuannya sudah tidak diragukan lagi.

4. Harmonis

Bukan hanya di dalam bidang pekerjaan saja, namun beliau adalah seorang yang menjunjung tinggi toleransi. Adapun jika bawahannya meminta izin untuk keperluan ibadah maupun keluarga, beliau selalu memberikan ruang.

5. Loyal

Nilai loyal beliau ditunjukkan dalam bentuk dedikasi terhadap pekerjaan. Beliau selalu totalitas dalam bekerja. Walaupun harus dengan bekerja lembur dan pada hari libur.

6. Adaptif

Nilai adaptif beliau ditunjukkan dengan sikap antusias terhadap perubahan yang dibawa oleh CPNS. Dengan adanya ide ide baru, beliau sangat mendukung.

7. Kolaboratif

Dalam menyelesaikan tugas, salah satu andalan beliau adalah komunikasi dan bekerja sama.

B. Realisasi Aktualisasi

1. Realisasi Kegiatan

Realisasi kegiatan merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah disusun oleh penulis untuk menyelesaikan isu yang ada. Kegiatan utama Sosialisasi Persyaratan Kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah Melalui Media Sosial

ini terdiri dari 4 kegiatan. *Evidence* pekerjaan kegiatan yang telah dilakukan perminggu juga penulis lampirkan dalam bentuk laporan kegiatan mingguan yang telah diupload di web kolabjar atau dapat pula diakses pada link <https://drive.google.com/drive/folders/1F-QO1k0FCnacOtkCL4jbdT-TJQ-kQJoK?usp=sharing> . Realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1.1 Analisa Kebutuhan Kegiatan.

Analisa kebutuhan kegiatan terbagi menjadi 3 tahapan kegiatan yang penulis kerjakan pada tanggal 11 – 13 Juli 2022, yaitu :

- 1 Analisis kegiatan layanan pertanahan yang mempersyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan.



Gambar 7. Penulis berdiskusi dengan Koordinator

Pada tahapan pertama penulis berdiskusi bersama Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Tanah dan Ruang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat mengenai layanan pertanahan apa saja yang mempersyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan. Output yang didapat adalah berupa saran dari Korsub agar penulis mempelajari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Surat Edaran Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli.

- 2 Mendownload dan mempelajari instruksi presiden tentang optimalisasi BPJS Kesehatan dan Surat Edaran Dirjen PHP tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli.

Tahapan kedua setelah berdiskusi yaitu penulis mendownload serta mempelajari kedua peraturan yang mengatur mengenai pelayanan pertanahan yang mempersyaratkan BPJS Kesehatan (terlampir). Dari kedua peraturan tersebut, penulis mendapat informasi bahwa pelayanan pertanahan yang mempersyaratkan BPJS Kesehatan adalah jual beli. Untuk output tahapan kegiatan ini, penulis melampirkan inpres Inpres Nomor 1 Tahun 2022 dapat diakses pada link <https://drive.google.com/file/d/1o01yddI7X1NvIY-nrI-y9b0tfu67I6OF/view?usp=sharing> dan Surat Edaran Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 yang dapat diakses pada link <https://drive.google.com/file/d/19MvOtLJfyCaN8vndz8Igd56Ux39BuEEf/view?usp=sharing>. Kemudian merujuk pada Inpres Nomor 1 Tahun 2022 Halaman 11 poin 17, berbunyi :

“Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.”

Serta pada Surat Edaran Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 poin 5 huruf a, berbunyi :

“Persyaratan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional berlaku untuk permohonan pelayanan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli.”

- 3 Mempelajari model postingan media sosial Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat.
- . Tahapan mempelajari model postingan media sosial Kantah Kab. Lombok Barat juga penulis lakukan untuk menentukan konsep design foto maupun video sosialisasi yang akan penulis buat. Link media sosial Instagram Kantah Lombok Barat yaitu <https://www.instagram.com/kantahkablombokbarat/>




Gambar 8. Instagram Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat

1.2 Membuat Konsep Design Postingan Foto Instagram dan Konsep Surat Permohonan Pembukaan Loker Pelayanan BPJS Kesehatan Kepada BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat. Kegiatan kedua terbagi menjadi 3 tahapan yang dilaksanakan pada tanggal 14 – 19 Juli 2022, yaitu :

1. Mendesign konsep postingan foto Instagram

Penulis mulai mendesign konsep foto yang akan diposting melalui Instagram Kantor Kab. Lombok Barat. Design konsep postingan telah penulis sesuaikan dengan postingan Instagram Kantor Kab. Lombok Barat sebelumnya agar terlihat senada.



Gambar 9. Design konsep postingan sosialisasi persyaratan BPJS Kesehatan

2. Mengajukan konsep postingan foto instagram kepada admin media sosial Kantah.
Design postingan foto yang telah penulis buat untuk *diposting* melalui Instagram Kantah Kab. Lombok Barat penulis ajukan persetujuannya kepada admin media sosial yang bertanggung jawab atas *postingan Instagram* Kantah Kab. Lombok Barat sebelum akhirnya terbit.



Gambar 10. Penulis menyampaikan design konsep foto

3. Membuat konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat
Selain sosialisasi melalui media sosial, penulis juga mengajukan gagasan pemecah isu yaitu surat permohonan pembukaan loket pelayanan yang ditujukan kepada BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat. Penulis membuat konsep surat tersebut dengan berdasarkan data yang penulis kumpulkan saat masa aktualisasi.



Gambar 11. Konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan

1.3 Membuat Konsep Postingan Video Reels Instagram

Kegiatan membuat konsep postingan video reels Instagram terbagi kedalam 3 tahapan dan berlangsung dari tanggal 20 – 29 Juli 2022. Tahap kegiatan membuat konsep postingan video reels Instagram yaitu sebagai berikut :

1. Mengumpulkan foto serta video terkait persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pelayanan pendaftaran pertanahan

Pada tahap kegiatan ini, penulis mencari inspirasi berupa foto serta video yang mempunyai kaitan serta relevan dengan konsep video reels yang akan penulis buat untuk sosialisasi persyaratan BPJS Kesehatan untuk permohonan pelayanan pendaftaran tanah melalui jual beli.



Gambar 12. Akun media sosial Kantah Jakarta Selatan

2. Membuat konsep video reels Instagram



Gambar 13. Proses editing video reels

Kemudian pada tahap kegiatan kedua, penulis memulai membuat konsep video reels mengenai sosialisasi persyaratan BPJS Kesehatan untuk permohonan pelayanan pendaftaran tanah melalui jual beli serta mengeditnya. Konsep video reels dibuat sederhana dan mengikuti trend terkini karena menurut penulis, target sosialisasi penulis adalah masyarakat luas dengan berbagai macam *background*.

3. Mengajukan konsep video reels instagram kepada admin media sosial Kantah

Penulis kembali mengajukan konsep video reels kepada admin media sosial Kantah untuk mendapatkan persetujuan agar dapat diposting melalui Instagram Kantah Kab. Lombok Barat.

1.4 Mengupload Postingan Foto serta Video Reels Instagram dan Mengajukan Konsep Surat Permohonan Pembukaan Loker Pelayanan BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat

Pada kegiatan terakhir, penulis *mempublish postingan* foto serta *video reels* melalui media sosial Instagram. Link postingan dapat diakses melalui [jhasxhjafsuxyajhfxuyafux](https://www.instagram.com/jhasxhjafsuxyajhfxuyafux). Seluruh *postingan Instagram* baik berupa foto maupun video penulis koordinasikan dengan teman – teman CPNS 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk *direpost* agar jangkauan Sosialisasi BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam pengurusan pendaftaran Hak Atas Tanah dapat lebih luas. Penulis juga mengajukan konsep Surat permohonan pembukaan loket layanan BPJS

Kesehatan di Kantah Kab. Lombok Barat kepada Korsub agar dapat penulis ajukan kepada Kepala Kantah. Dalam kegiatan ini tahapannya adalah sebagai berikut dan dilaksanakan pada tanggal :

1. Mengupload postingan instagram berupa foto dan video reels

Pada tahapan kegiatan ini, penulis mengupload postingan baik foto maupun video reels melalui media sosial Instagram Kantah Kab. Lombok Barat. *Evidence* dari tahapan kegiatan ini dapat diakses melalui link di bawah ini.

Foto : <https://www.instagram.com/p/CgteVzwPwkY/>

Video reels : <https://www.instagram.com/p/CgwDABKjxSB/>

2. Berkoordinasi dengan teman CPNS 2022 Prov. Nusa Tenggara Barat untuk merepost postingan instagram Kantah Lombok Barat mengenai sosialisasi syarat kepesertaan BPJS Kesehatan demi kelancaran pelayanan pertanahan.

Seluruh *postingan Instagram* baik berupa foto maupun video penulis koordinasikan dengan teman – teman CPNS Kementerian ATR/BPN Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk *direpost* agar jangkauan Sosialisasi BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam pengurusan pendaftaran Hak Atas Tanah dapat lebih luas. *Evidence* tahapan kegiatan berupa *repost* melalui *story* Instagram teman – teman CPNS Kementerian ATR/BPN Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat terlampir pada Laporan Aktualisasi ini halaman 68 – 69.

3. Mengajukan konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat kepada korsub.

Pada tahap kegiatan ini, penulis mengajukan persetujuan konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan kepada korsub sekaligus selaku mentor penulis untuk kemudian langsung diajukan kepada Kepala Kantah Kab. Lombok Barat. Penulis tidak mengajukan persetujuan konsep surat kepada Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah dikarenakan posisi tersebut kosong dan sebagai Pelaksana Tugas yang ditunjuk adalah Korsub.

4. Memohon persetujuan konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan kepada Kepala Kantah Kab. Lombok Barat

Untuk tahapan kegiatan yang terakhir adalah memohon persetujuan Kepala Kantah Kab. Lombok Barat mengenai konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan

BPJS Kesehatan agar dapat penulis tindak lanjut. Sebagai *evidence* tahapan kegiatan ini, penulis lampirkan konsep surat yang telah mendapat persetujuan Kepala Kantah Kab. Lombok Barat pada Laporan Aktualisasi ini.

2. Aktualisasi Agenda – Agenda II

Penerapan Nilai-Nilai Agenda II pada kegiatan Sosialisasi persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah melalui media sosial sesuai target yang telah direncanakan. Terkait dengan Nilai Nilai Agenda II dalam aktualisasi kegiatan, penerapan nilai BerAKHLAK sebagai berikut :

1. Analisa Kebutuhan Kegiatan

Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi yaitu Dengan hasil petunjuk dan materi sosialisasi BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam pengurusan pendaftaran hak atas tanah melalui media sosial instagram maka Penulis mempunyai ide dan gambaran sosialisasi untuk meningkatkan pelayanan pertanahan sesuai dengan misi Kementerian ATR/BPN yaitu :

"Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang dilakukan oleh kementerian adalah berstandar dunia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkup regional maupun global, tetapi juga mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju" untuk mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN yaitu :

"Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Penguatan Nilai Organisasi yaitu Penerapan nilai profesional dimana Penulis mendownload Inpres terkait optimalisasi BPJS Kesehatan kemudian mempelajari dan melakukan analisa kegiatan serta mempelajari model postingan media sosial Kantah. Penerapan nilai terpercaya dimana Penulis patuh dan taat terhadap peraturan yang ditetapkan dengan mengangkat isu ini.

* Analisis kegiatan layanan pertanahan yang mempersyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan.

Pada tahapan kegiatan ini terdapat 4 nilai Berakhlak dan 1 nilai *smart* ASN sebagai berikut :

- Berorientasi Pelayanan :

Berusaha memberi pelayanan pertanahan lebih baik lagi kepada masyarakat dengan mengangkat isu peningkatan layanan pertanahan melalui persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan merupakan cerminan berorientasi pelayanan.

- Akuntabel :
Cermat dalam menganalisis kegiatan layanan pertanahan merupakan cerminan akuntabel.
- Kompeten :
Berusaha mempelajari kegiatan layanan pertanahan apa saja yang membutuhkan BPJS Kesehatan sebagai persyaratan merupakan cerminan kompeten.
- Harmonis :
Dalam proses analisa terdapat motif membantu masyarakat agar lebih lancar dalam permohonan pelayanan pendaftaran tanah.
- Loyal :
Latar belakang pelaksanaan tahapan kegiatan analisa ini adalah bentuk kontribusi penulis dalam menjalankan Instruksi Presiden tentang optimalisasi BPJS Kesehatan dan merupakan cerminan loyal.
- Adaptif :
Dalam proses analisa terdapat sikap proaktif dalam membantu masyarakat agar lebih lancar dalam permohonan pelayanan pendaftaran tanah.
- Kolaboratif :
Dalam proses analisa melakukan diskusi yang merupakan bentuk kerja sama dalam memahami permasalahan.
- *Smart* ASN :
Melakukan analisis terlebih dahulu merupakan cerminan *smart* ASN yang berintegritas. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan sesuai dengan peraturan dan kode etik yang ada.

- * Mendownload dan mempelajari instruksi presiden tentang optimalisasi BPJS Kesehatan Pada tahapan kegiatan ini terdapat 4 nilai Berakhlak dan 1 nilai *smart* ASN sebagai berikut :
- Berorientasi Pelayanan :
Dalam mempelajari peraturan terdapat motif perbaikan tiada henti demi kelancaran permohonan pelayanan pendaftaran hak atas tanah.
 - Akuntabel :
Mempelajari instruksi presiden dengan cermat merupakan cerminan akuntabel.
 - Kompeten :
Belajar dan berusaha mempelajari Inpres BPJS Kesehatan merupakan cerminan kompeten.

- Harmonis :
Dalam mempelajari peraturan terdapat motif membantu masyarakat agar permohonan pelayanan pendaftaran hak atas tanah berjalan lancar.
- Loyal :
Berusaha untuk berkontribusi dalam menjalankan Instruksi Presiden tentang optimalisasi BPJS Kesehatan merupakan cerminan loyal.
- Adaptif :
Menyesuaikan dengan era digital dan memanfaatkan untuk mendapatkan peraturan terkait merupakan cerminan adaptif.
- Kolaboratif :
Dalam mempelajari peraturan, penulis melakukan diskusi yang merupakan bentuk kerja sama dalam memahami peraturan.
- *Smart ASN* :
Sebagai *smart ASN* diharuskan adaptif terhadap perubahan digital dimana cukup dengan mendownload sudah dapat mengakses peraturan yang berlaku.

- * Mempelajari model postingan media sosial Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat
Pada tahapan kegiatan ini terdapat 4 nilai Berakhlak dan 1 nilai *smart ASN* sebagai berikut :
- Akuntabel :
Mempelajari model postingan media sosial untuk menjadi *role model design* merupakan tanggungjawab penulis dan merupakan cerminan akuntabel.
 - Kompeten :
Berusaha mempelajari model postingan media sosial yang design sebelumnya telah diterapkan oleh admin media sosial Kantah merupakan cerminan kompeten.
 - Harmonis :
Sikap menghargai karena penulis menjadikan design postingan media sosial sebelumnya sebagai acuan merupakan cerminan harmonis.
 - Adaptif :
Menyesuaikan dengan era digital dan memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan informasi merupakan cerminan adaptif.
 - *Smart ASN* :

Merupakan cerminan *smart* ASN dimana mengonsumsi media sosial untuk mendapatkan kebutuhan design untuk menunjang kegiatan aktualisasi.

2. Membuat Konsep *Design* Postingan Foto *Instagram* dan Konsep Surat Permohonan Pembukaan Loker Pelayanan BPJS Kesehatan Kepada BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat
- Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi yaitu Dengan hasil konsep postingan foto instagram dan surat permohonan merupakan bentuk kontribusi penuangan ide Penulis untuk meningkatkan pelayanan pertanahan agar sesuai dengan misi Kementerian ATR/BPN yaitu : "Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang dilakukan oleh kementerian adalah berstandar dunia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkup regional maupun global, tetapi juga mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju" untuk mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN yaitu : "Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."
- Penguatan Nilai Organisasi yaitu Penerapan nilai melayani melalui pembuatan konsep design foto instagram Penulis mencoba menjelaskan kepada masyarakat terkait kepesertaan BPJS Kesehatan demi lancarnya pelayanan pertanahan. Penerapan nilai profesional dimana Penulis senantiasa berusaha belajar untuk membuat konsep design foto instagram dan surat permohonan.

* Mendesign konsep postingan foto *Instagram*

Pada tahapan kegiatan ini terdapat 5 nilai Berakhlak dan 1 nilai *smart* ASN sebagai berikut :

- Akuntabel :
Bertanggung jawab untuk membuat konsep postingan foto *instagram* merupakan cerminan akuntabel.
- Kompeten :
Penulis berusaha belajar untuk mendesign postingan media sosial merupakan cerminan kompeten.
- Harmonis :
Dalam mendesign konsep postingan foto *instagram* dan menjadikan design postingan media sosial sebelumnya sebagai acuan merupakan cerminan harmonis.

- Loyal :
Mendesain konsep postingan sesuai peraturan dan kode etik untuk menjaga nama baik ASN, pimpinan dan instansi merupakan cerminan loyal.
- Adaptif :
Penulis menggunakan teknologi dalam mendesain konsep postingan.
- *Smart* ASN :
Penggunaan teknologi dalam mendesain konsep postingan merupakan cerminan *smart* ASN.

- * Mengajukan konsep postingan foto *instagram* kepada admin media sosial Kantah
Pada tahapan kegiatan ini terdapat 5 nilai Berakhlak dan 1 nilai *smart* ASN sebagai berikut :
- Akuntabel :
Bertanggung jawab untuk menyampaikan *design* konsep postingan foto instagram kepada admin media sosial Kantah merupakan cerminan akuntabel.
 - Kompeten :
Saat mengajukan design konsep postingan dan dapat menjelaskan konsep tersebut merupakan cerminan kompeten.
 - Harmonis :
Dengan meminta persetujuan kepada admin media sosial Kantah mencerminkan sikap menghargai dan merupakan nilai harmonis.
 - Adaptif :
Penulis menggunakan teknologi saat mengajukan konsep postingan foto *instagram* merupakan cerminan adaptif.
 - Kolaboratif :
Bekerjasama dengan admin media sosial Kantah (diskusi dan mendapat saran serta masukan) merupakan cerminan kolaboratif.
 - *Smart* ASN :
Dengan mengajukan konsep kepada admin media sosial terjalin interaksi dan sebagai *smart* ASN diharuskan membangun *networking*.

- * Membuat konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat

Pada tahapan kegiatan ini terdapat 4 nilai Berakhlak dan 1 nilai *smart* ASN sebagai berikut :

- Akuntabel :
Bertanggung jawab untuk membuat konsep surat permohonan pembukaan loket layanan BPJS Kesehatan.
- Kompeten :
Berusaha belajar untuk membuat konsep surat permohonan pembukaan loket layanan BPJS Kesehatan.
- Loyal :
Membuat konsep surat sesuai peraturan dan kode etik untuk menjaga nama baik ASN, pimpinan dan instansi merupakan cerminan loyal.
- Adaptif :
Penulis menggunakan teknologi dalam membuat konsep surat merupakan cerminan adaptif.
- *Smart* ASN :
Penggunaan teknologi dalam membuat konsep surat merupakan cerminan *smart* ASN.

3 Membuat Konsep Postingan Video *Reels Instagram*

Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi yaitu Dengan hasil konsep postingan reels instagram merupakan bentuk kontribusi penuangan ide Penulis untuk meningkatkan pelayanan pertanahan agar sesuai dengan misi Kementerian ATR/BPN yaitu :

"Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang dilakukan oleh kementerian adalah berstandar dunia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkup regional maupun global, tetapi juga mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju" untuk mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN yaitu :

"Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Penguatan Nilai Organisasi yaitu Penerapan nilai melayani melalui pembuatan konsep video reels instagram Penulis mencoba menjelaskan kepada masyarakat terkait kepesertaan BPJS

Kesehatan demi lancarnya pelayanan pertanahan. Penerapan nilai profesional dimana Penulis senantiasa berusaha belajar untuk membuat konsep video reels Instagram.

- * Mengumpulkan foto serta video terkait persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pelayanan pendaftaran pertanahan

Pada tahapan kegiatan ini terdapat 4 nilai Berakhlak dan 1 nilai *smart* ASN sebagai berikut :

- Akuntabel :
Bertanggung jawab untuk mengumpulkan bahan pembuatan video *reels instagram* berupa foto dan video merupakan cerminan akuntabel.
- Kompeten :
Berusaha belajar untuk pengambilan foto dan video yang baik merupakan cerminan kompeten.
- Loyal :
Mengambil foto serta video yang sesuai peraturan dan kode etik untuk menjaga nama baik ASN, pimpinan dan instansi merupakan cerminan loyal.
- Adaptif :
Penggunaan teknologi dalam mengambil foto serta video merupakan cerminan adaptif.
- *Smart* ASN :
Penggunaan teknologi dalam pengumpulan foto dan video merupakan cerminan *smart* ASN.

- * Membuat konsep video *reels Instagram*

Pada tahapan kegiatan ini terdapat 5 nilai Berakhlak dan 1 nilai *smart* ASN sebagai berikut :

- Akuntabel :
Bertanggung jawab untuk membuat video *reels instagram* merupakan cerminan akuntabel.
- Kompeten :
Berusaha mempelajari teknik pembuatan video *reels instagram* merupakan cerminan kompeten.
- Harmonis :
Dalam membuat konsep postingan *reels instagram* dan menjadikan design postingan media sosial sebelumnya sebagai acuan merupakan cerminan harmonis.

- Loyal :
Membuat konsep *reels instagram* sesuai peraturan dan kode etik untuk menjaga nama baik ASN, pimpinan dan instansi merupakan cerminan loyal.
- Adaptif :
Penulis menggunakan teknologi dalam pembuatan video *reels Instagram*.
- *Smart* ASN :
Penggunaan teknologi dalam membuat konsep *reels* merupakan cerminan smart ASN.

- * Mengajukan konsep video *reels instagram* kepada admin media sosial Kantah
Pada tahapan kegiatan ini terdapat 5 nilai Berakhlak dan 1 nilai *smart* ASN sebagai berikut :
- Akuntabel :
Bertanggung jawab untuk menyampaikan konsep *reels instagram* kepada admin media sosial Kantah merupakan cerminan akuntabel.
 - Kompeten :
Saat mengajukan design konsep *reels* dan dapat menjelaskan konsep tersebut merupakan cerminan kompeten.
 - Harmonis :
Dengan meminta persetujuan kepada admin media sosial Kantah merupakan sikap menghargai dan cerminan harmonis.
 - Adaptif :
Penulis menggunakan teknologi saat mengajukan konsep video *reels instagram* merupakan cerminan adaptif.
 - Kolaboratif :
Bekerjasama dengan admin media sosial Kantah (diskusi dan mendapat saran serta masukan) merupakan cerminan kolaboratif.
 - *Smart* ASN :
Dengan mengajukan konsep kepada admin media sosial terjalin interaksi dan sebagai smart ASN diharuskan membangun *networking*.

- 4 Mengupload Postingan Foto serta Video *Reels Instagram* dan Mengajukan Konsep Surat Permohonan Pembukaan Loker Pelayanan BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat

Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi yaitu Dengan hasil sosialisasi BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam pengurusan pendaftaran hak atas tanah melalui media sosial instagram dan Surat permohonan pembukaan loker layanan BPJS Kesehatan di Kantah Kab. Lombok Barat merupakan bentuk kontribusi Penulis untuk meningkatkan pelayanan pertanahan agar sesuai dengan misi Kementerian ATR/BPN yaitu :

"Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang dilakukan oleh kementerian adalah berstandar dunia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkup regional maupun global, tetapi juga mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju" untuk mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN yaitu :

"Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Penguatan Nilai Organisasi yaitu Penerapan nilai melayani melalui terpublishnya foto serta video reels instagram Penulis mencoba menjelaskan kepada masyarakat terkait kepesertaan BPJS Kesehatan demi lancarnya pelayanan pertanahan. Penerapan nilai terpercaya dimana Penulis memegang teguh kode etik ASN melalui persetujuan berjenjang dari korusub hingga Kepala Kantah untuk surat permohonan pembukaan loker layanan

- * Mengupload postingan *instagram* berupa foto dan video *reels*

Pada tahapan kegiatan ini terdapat 5 nilai Berakhlak dan 1 nilai *smart* ASN sebagai berikut :

- Akuntabel :
Bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kesempatan saat mengupload postingan foto dan video *reels* ke *instagram* Kantah merupakan cerminan akuntabel.
- Kompeten :
Mampu untuk menggunakan *instagram* merupakan cerminan kompeten.
- Loyal :
Mengupload postingan sebagai upaya sosialisasi untuk berkontribusi dalam menjalankan Instruksi Presiden tentang optimalisasi BPJS Kesehatan merupakan cerminan loyal.

- Adaptif :
Penulis menggunakan teknologi saat mengupload postingan ke media sosial Kantah merupakan cerminan adaptif.
- Kolaboratif :
Bekerjasama dengan admin media sosial Kantah untuk memposting foto serta video *reels instagram* mengenai sosialisasi syarat kepesertaan BPJS Kesehatan demi kelancaran pelayanan pertanahan di Kantah Kab. Lombok Barat.
- *Smart ASN* :
Dengan mengupload postingan sosialisasi tersebut terdapat unsur patuh kepada Presiden untuk optimalisasi BPJS Kesehatan demi kepentingan nasional merupakan sikap nasionalisme serta penggunaan teknologi saat mengupload postingan. Keduanya merupakan cerminan *smart ASN*.

* Berkoordinasi dengan teman CPNS 2022 Prov. Nusa Tenggara Barat untuk *merepost* postingan *instagram* Kantah Lombok Barat mengenai sosialisasi syarat kepesertaan BPJS Kesehatan demi kelancaran pelayanan pertanahan

Pada tahapan kegiatan ini terdapat 3 nilai Berakhlak dan 1 nilai *smart ASN* sebagai berikut :

- Kompeten :
Saat berkoordinasi dengan teman CPNS untuk *merepost* postingan *instagram* Kantah Lombok Barat kemudian dapat menjelaskan mengenai postingan tersebut merupakan cerminan kompeten.
- Adaptif :
Saat berkoordinasi dengan teman CPNS yang sedang berada di penempatan Kantah masing - masing, penulis menggunakan teknologi. Hal tersebut merupakan cerminan adaptif.
- Kolaboratif :
Bekerjasama dengan teman CPNS untuk *merepost* postingan *instagram* Kantah mengenai sosialisasi syarat kepesertaan BPJS Kesehatan demi kelancaran pelayanan pertanahan di Kantah Kab. Lombok Barat merupakan cerminan kolaboratif.

- *Smart ASN* :
Berkoordinasi dengan teman CPNS merupakan upaya *networking* dan menggunakan teknologi. Keduanya merupakan cerminan *smart ASN*.

* Mengajukan konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat kepada korusub

Pada tahapan kegiatan ini terdapat 4 nilai Berakhlak dan 1 nilai *smart ASN* sebagai berikut :

- Akuntabel :
Bertanggung jawab untuk menyampaikan konsep surat kepada korusub merupakan cerminan akuntabel.
- Kompeten :
Saat mengajukan konsep surat kepada korusub dan dapat menjelaskan konsep tersebut merupakan cerminan kompeten.
- Harmonis :
Dengan meminta persetujuan korusub merupakan sikap menghargai dan mencerminkan harmonis.
- Loyal :
Menjaga nama baik pimpinan dengan meminta persetujuan terlebih dahulu sebelum surat terbit merupakan cerminan loyal.
- Manajemen ASN :
Menjunjung tinggi kode etik ASN dengan persetujuan berjenjang.

* Memohon persetujuan konsep surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan kepada Kepala Kantah Kab. Lombok Barat

Pada tahapan kegiatan ini terdapat 3 nilai Berakhlak dan 1 nilai *smart ASN* sebagai berikut :

- Akuntabel :
Bertanggung jawab untuk memohon persetujuan konsep surat kepada Kepala Kantah merupakan cerminan akuntabel.
- Kompeten :
Saat mengajukan konsep surat kepada Kepala Kantah dan dapat menjelaskan konsep tersebut merupakan cerminan kompeten.

- Loyal :
Menjaga nama baik pimpinan dengan meminta persetujuan terlebih dahulu sebelum surat terbit.
- Manajemen ASN :
Menjunjung tinggi kode etik ASN dengan persetujuan berjenjang.

Realisasi penerapan Nilai-Nilai Agenda II pada kegiatan aktualisasi sesuai dengan target yang telah direncanakan. Pada rencana kegiatan aktualisasi target realisasi penerapan Nilai-Nilai Agenda II adalah sebanyak nilai 55 dan setelah selesainya kegiatan aktualisasi penerapan Nilai-Nilai Agenda II sesuai dengan target yang telah direncanakan.

4. Manfaat Aktualisasi

Setelah melaksanakan kegiatan aktualisasi Optimalisasi Sosialisasi persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah melalui media sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ini terdapat beberapa manfaat yang dapat dirasakan baik oleh Penulis, internal dan juga eksternal instansi, berikut ini manfaatnya:

- Bagi Penulis;

Manfaat yang Penulis dapat ambil dari kegiatan aktualisasi Optimalisasi Sosialisasi persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah melalui media sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yaitu penulis dapat menerepakan core value ASN BerAKHLAK baik pada saat masa habituasi, aktualisasi dan masa pelatihan, sehingga dalam kesehariannya penulis menjadi terbiasa untuk menerapkan core value BerAKHLAK tersebut. Disamping itu penulis juga mendapatkan banyak ilmu dari kegiatan aktualisasi khususnya ilmu dibidang Permohonan Pendaftaran Hak atas Tanah. Kemudian kegiatan aktualisasi ini membuat penulis dapat mengetahui kebutuhan instansi dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk memberi kontribusi bagi satuan kerja penulis.

- Bagi internal Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;

Dengan adanya kegiatan aktualisasi Optimalisasi Sosialisasi persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah melalui media sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat proses permohonan pelayanan pendaftaran hak atas tanah. Lebih lanjut, hal tersebut diatas juga dapat meningkatkan penilaian dari masyarakat

bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik serta mengurangi tunggakan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.

- Bagi external Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.

Dengan adanya kegiatan aktualisasi Sosialisasi persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah melalui media sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ini, masyarakat mendapatkan pemahaman tentang persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam peralihan hak atas tanah melalui jual beli.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat

Terdapat beberapa pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah melalui media sosial, yaitu sebagai berikut :

1. Pendukung Realisasi Aktualisasi

- Adanya Coach dan Mentor yang terbuka untuk membimbing penulis melaksanakan aktualisasi ini merupakan salah satu faktor penting yang bisa mendukung terlaksananya aktualisasi ini. Bimbingan rancangan hingga penyusunan laporan dari Coach dan Mentor sangat membantu penulis.
- Atasan dan rekan kerja yang senantiasa mendukung dan terbuka dalam melakukan diskusi dan koordinasi sehingga pelaksanaan kegiatan aktualisasi dapat berjalan baik.
- Tersedianya sarana dan prasarana berupa Printer dan WiFi sangat membantu penulis dalam pelaksanaan aktualisasi ini.

2. Penghambat Realisasi Aktualisasi

- Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat mempunyai volume permohonan pendaftaran tanah yang cukup banyak, hal tersebut cukup membuat konsentrasi penulis terbagi. Adapun solusinya penulis berusaha untuk membagi waktu dan juga meminta izin agar dapat menyelesaikan pelaksanaan aktualisasi tanpa harus meninggalkan target pekerjaan yang harus yang harus diselesaikan.
- Skill design editing foto dan video yang dimiliki oleh penulis belum memadai sehingga diperlukan waktu yang cukup lama dalam proses pengerjaannya.
- Kegiatan PKTBT yang bersamaan dengan kegiatan utama di minggu ke 3 dan minggu ke 4 aktualisasi sehingga penulis harus menyesuaikan waktu pelaksanaan aktualisasi.

D. Tindak Lanjut

Rancangan tindak lanjut hasil aktualisasi kegiatan Sosialisasi persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah melalui media sosial sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tahapan	Nilai - Nilai Dasar PNS yang diaktualisasikan	Teknik Aktualisasi
1	Mendistribusikan surat permohonan pembukaan loket pelayanan BPJS Kesehatan	Memintakan nomor surat kepada bagian tata usaha	Akuntabel : bertanggung jawab untuk meminta serta membubuhkan nomor dan tanggal surat	Tetap menjaga integritas dan menerapkan nilai BerAKHLAK dalam kehidupan sehari-hari. Memintakan nomor dan tanggal surat kepada bagian Tata usaha.
			Kompeten : memahami administrasi surat keluar	
			Harmonis : dapat menjalin keakraban dengan pegawai bagian tata usaha	
			Kolaboratif : bekerja sama dengan pegawai bagian tata usaha untuk mendapatkan nomor dan tanggal surat	
2	Mendistribusikan surat permohonan kepada BPJS Kesehatan	Memintakan nomor surat kepada bagian tata usaha	Akuntabel : bertanggung jawab untuk mendistribusikan surat kepada BPJS Kesehatan	Tetap menjaga integritas dan menerapkan nilai BerAKHLAK dalam kehidupan sehari-hari. Mendistribusikan surat permohonan kepada BPJS Kesehatan.
			Kompeten : dapat menjelaskan maksud dan tujuan surat permohonan kepada BPJS Kesehatan	
			Harmonis : dapat menjalin keakraban dengan pegawai BPJS Kesehatan	
			Kolaboratif : bekerja sama dengan pegawai BPJS Kesehatan untuk menyampaikan kepada pimpinan BPJS Kesehatan Kab. Lombok Barat	
2	Mensosialisasikan kembali persyaratan BPJS Kesehatan kepada PPAT	Meminta persetujuan kepada korsub untuk menyampaikan sosialisasi persyaratan BPJS Kesehatan melalui WAG PPAT Kab. Lombok Barat	Akuntabel : bertanggung jawab untuk meminta persetujuan kepada korsub	Tetap menjaga integritas dan menerapkan nilai BerAKHLAK dalam kehidupan sehari-hari. Meminta persetujuan kepada korsub untuk menyampaikan sosialisasi persyaratan BPJS Kesehatan melalui WAG PPAT Kab. Lombok Barat
			Kompeten : dapat menjelaskan maksud dan tujuan sosialisasi persyaratan BPJS Kesehatan melalui WAG PPAT Kab. Lombok Barat kepada korsub	
			Harmonis : Dengan meminta persetujuan korsub merupakan sikap menghargai dan mencerminkan harmonis.	
			Loyal : Menjaga nama baik pimpinan dengan meminta persetujuan terlebih dahulu.	
2	Mensosialisasikan kembali persyaratan BPJS Kesehatan kepada PPAT	Menyusun redaksi terkait sosialisasi persyaratan BPJS Kesehatan yang akan disampaikan melalui WAG PPAT Kab. Lombok Barat	Akuntabel : bertanggung jawab untuk menyusun redaksi yang akan disampaikan melalui WAG	Tetap menjaga integritas dan menerapkan nilai BerAKHLAK dalam kehidupan sehari-hari. Menyusun redaksi terkait sosialisasi persyaratan BPJS Kesehatan yang akan disampaikan melalui WAG PPAT Kab. Lombok Barat
			Kompeten : belajar untuk mengkomunikasikan (sosialisasi) kepada PPAT mengenai persyaratan BPJS Kesehatan	

Tabel 11. Tindak Lanjut Kegiatan Aktualisasi

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kegiatan aktualisasi ini, yang dilakukan pada tahapan pertama adalah merumuskan dan mengidentifikasi beberapa isu yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Kemudian terhadap isu-isu tersebut dipilih salah satu isu sebagai isu yang utama. Adapun teknik pemilihan isu yang penulis gunakan adalah menggunakan Teknik USG yang menghasilkan isu terpilih “Belum Optimalnya Informasi Masyarakat Mengenai Persyaratan Kepesertaan BPJS Kesehatan Dalam Pendaftaran Pertanahan” selanjutnya dari isu terpilih tersebut, dilakukan analisis dan pencarian terhadap gagasan pemecah isu yang mampu menyelesaikan secara efektif dan efisien dari isu yang terpilih. Dimana dalam kegiatan aktualisasi ini, penulis menawarkan 4 (empat) gagasan pemecah isu. Dari beberapa gagasan pemecah isu tersebut dipilih salah satu yang kemudian akan menjadi judul dari kegiatan aktualisasi ini. Untuk memilih gagasan isu terpilih, penulis menggunakan analisis Teknik Fishbone. Maka setelah melalui proses penggalian melalui analisis Fishbone tersebut, diperoleh gagasan pemecah isu terpilih yakni, “sosialisasi persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah melalui media sosial”. yang mana tahapan yang harus dilewati untuk menyelesaikan isu terpilih diuraikan dalam 4 (empat) kegiatan dan 13 (tiga belas) tahapan kegiatan.

Dalam melaksanakan masing-masing kegiatan dan tahapan kegiatan tersebut, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adatif, Kolaboratif) serta mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Manajemen ASN dan Smart ASN. Selain itu, masing-masing kegiatan dan tahapan kegiatan tersebut merupakan serangkaian upaya dalam berkontribusi terhadap pencapaian visi misi Kementerian ATR/BPN dan penguatan nilai-nilai organisasi yang melayani, profesional dan terpercaya. Dalam proses pelaksanaan aktualisasi, meskipun bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan pekerjaan rutin, secara umum seluruh kegiatan maupun seluruh tahapan kegiatan dapat penulis laksanakan secara lancar dan tanpa ada kendala yang berarti. Hal ini karena adanya dukungan dari mentor dan rekan-rekan kerja yang kooperatif serta kondisi lingkungan kerja yang kondusif. Dari segi manfaat, kegiatan aktualisasi ini turut serta

mendukung peningkatan pelayanan pertanahan khususnya dalam pelayanan Pendaftaran Pertanahan.

B. Rekomendasi

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan sosialisasi persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Pengurusan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah melalui media sosial, setelah melaksanakan kegiatan aktualisasi ini terdapat beberapa sikap dan tindakan yang akan penulis laksanakan, antara lain :

1. Senantiasa berpedoman dan menjunjung tinggi nilai-nilai ASN BerAKHLAK, melaksanakan pedoman sesuai dengan Manajemen ASN dan Smart ASN serta menjalankan fungsi sebagai Analis Hukum Pertanahan serta berupaya semaksimal mungkin untuk dapat berkontribusi terhadap penguatan visi misi Kementerian ATR/BPN serta penguatan nilai-nilai organisasi yang melayani, professional dan terpercaya.
2. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat khususnya para pemohon untuk melengkapi persyaratan permohonan pendaftaran tanah agar pelayanan dapat berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional



Surat Edaran Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli

LAMPIRAN

Evidence tahapan kegiatan berupa *repost* melalui *story* Instagram teman – teman CPNS Kementerian ATR/BPN Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat (foto *Instagram*)



Evidence tahapan kegiatan berupa *repost* melalui *story* Instagram teman – teman CPNS Kementerian ATR/BPN Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat (*video reels Instagram*)



BIODATA PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Tiyas Dewi Astuti atau biasa dipanggil Tiyas. Lahir pada tanggal 10 Februari 1992 di Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, namun tumbuh besar di Semarang, Jawa Tengah. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis mulai menempuh Pendidikan dasar di SD Islam Tunas Harapan (1998-2003), SMP Negeri 29 Semarang (2003-2006), SMA Negeri 1 Semarang (2006-2009), Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro (2009-2014) dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2010-2014). Penulis memiliki pengalaman bekerja sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 2021 penulis mengikuti seleksi CPNS pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan berhasil lulus. Saat ini penulis bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada jabatan Analis Hukum Pertanahan di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
Jl. Sultan - Hala Di Mawang Gung, Cidul - Lombok Barat

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :
Perihal : Permasalahan pemukiman tidak layak pelayanan BPJS Kesehatan

Gering, Agustus 2022

Yth. Kepala BPJS-Kesehatan Kabupaten Lombok Barat
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Percepatan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor S/SE-400.HK.02/II/2022 tanggal 26 Februari 2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sudah melaksanakan Surat Edaran dimaksud per tanggal 1 Maret 2022.
2. Terdapat 1.509 berkas yang terjelek tunggalkan pada Loket Pelayanan Pergerakan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dikarenakan pemohon yang bersangkutan belum dapat melengkapi kartu BPJS Kesehatan (terlampir).
3. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pada angka 2 (dua) diatas bantuan kasudara untuk menempatkan satu orang pegawai BPJS Kesehatan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Barat

I MADE ARYA SANJAYA, S.Si., M.H.
NIP. 19690310 199303 1 002

Terselasaan Yth :
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat
di Mataram.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH**

Jalan Setiabudi No. 22 Jakarta Selatan 12014 Kontak Pns 1400 Telp. (021) 7263036, 7228001 email : surat@bptn.go.id

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, di seluruh Indonesia;
2. Para Kepala Kantor Pertanahan, di seluruh Indonesia.

**SURAT EDIKAN
NOMOR 5/SE-400.HK.02/II/2022
TENTANG**

**KEPESEERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
DALAM PERMOHONAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH
ATAU HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN KARENA JUAL BELI**

1. Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, seluruh penduduk wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional termasuk warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak, yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Untuk itu, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tanggal 6 Januari 2022, telah menginstruksikan kepada 23 Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BPPM, Direksi BPJS Kesehatan, Para Gubernur dan Bupati/Wali Kota, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional.

Bahwa ...

Bahwa berdasarkan diktum KEDUA angka 17 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional diperintahkan untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk itu, guna melaksanakan amanat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 dimaksud, diperlukan petunjuk sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pelaksana di daerah dalam rangka memastikan pemohon pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Surat Edaran ini meliputi persyaratan dan tata cara pemeriksaan permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli dalam rangka memastikan pemohon merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

d. Peraturan ...

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
 - f. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
 - g. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - h. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
 - i. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
 - j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
 - k. Surat Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor HR.02/153-400/II/2022 dan Nomor HR.02/164-400/II/2022 tentang Kartu Peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam Permohonan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena Jual Beli.
5. Isi
- a. Persyaratan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional berlaku untuk permohonan pelayanan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli.

b. Persyaratan ...

- b. Persyaratan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dimaksud pada huruf a dikenakan untuk penerima hak atau pihak pembeli, meliputi:
- 1) Orang perseorangan Warga Negara Indonesia;
 - 2) Orang perseorangan Warga Negara Asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia;
 - 3) Badan hukum, dengan ketentuan ditunjukkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dari perwakilan direksi atau pengurus yang ditunjuk.
- c. Pemeriksaan status kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan melalui sistem elektronik *host to host* antara Kementerian dengan BPJS Kesehatan yang akan dilaksanakan secara bertahap.
- d. Dalam masa transisi sampai dengan kesiapan sistem elektronik *host to host* antara Kementerian dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka:
- 1) Untuk memastikan status kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional, pemohon melampirkan hasil cetak tangkapan layar status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang diakses melalui Aplikasi Mobile JKN, CHEKA (Chat Assistant JKN) atau cara lainnya yang disediakan oleh BPJS Kesehatan (terlampir); dan
 - 2) Guna menghindari stagnasi pelayanan pertanahan, agar Kepala Kantor Pertanahan segera berkoordinasi dengan kantor BPJS Kesehatan setempat untuk menagaskan petugas dari kantor BPJS Kesehatan dalam rangka membantu pelaksanaan pemeriksaan status kepesertaan pemohon di Kantor Pertanahan.
- e. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c atau huruf d status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pemohon tidak aktif atau pemohon belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, maka:
- 1) Permohonan pelayanan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli tetap dapat diterima dan diproses pelayanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) Pada saat pengambilan hasil layanan, pemohon menunjukkan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sudah aktif atau telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- f. Pelaksanaan Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022.

6. Demikian ...

6. Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2022

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL
PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH



Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.

SI	NO	TAHAP	INDIKATOR	SOAL	JAWABAN	SKOR	REMARKS	DATE	TIME	STATUS	MARKS	REMARKS
1	1	1	1	1	1	1						
2	1	1	1	1	1	1						
3	1	1	1	1	1	1						
4	1	1	1	1	1	1						
5	1	1	1	1	1	1						
6	1	1	1	1	1	1						
7	1	1	1	1	1	1						
8	1	1	1	1	1	1						
9	1	1	1	1	1	1						
10	1	1	1	1	1	1						
11	1	1	1	1	1	1						
12	1	1	1	1	1	1						
13	1	1	1	1	1	1						
14	1	1	1	1	1	1						
15	1	1	1	1	1	1						
16	1	1	1	1	1	1						
17	1	1	1	1	1	1						
18	1	1	1	1	1	1						
19	1	1	1	1	1	1						
20	1	1	1	1	1	1						
21	1	1	1	1	1	1						
22	1	1	1	1	1	1						
23	1	1	1	1	1	1						
24	1	1	1	1	1	1						
25	1	1	1	1	1	1						
26	1	1	1	1	1	1						
27	1	1	1	1	1	1						
28	1	1	1	1	1	1						
29	1	1	1	1	1	1						
30	1	1	1	1	1	1						
31	1	1	1	1	1	1						
32	1	1	1	1	1	1						
33	1	1	1	1	1	1						
34	1	1	1	1	1	1						
35	1	1	1	1	1	1						
36	1	1	1	1	1	1						
37	1	1	1	1	1	1						
38	1	1	1	1	1	1						
39	1	1	1	1	1	1						
40	1	1	1	1	1	1						
41	1	1	1	1	1	1						
42	1	1	1	1	1	1						
43	1	1	1	1	1	1						
44	1	1	1	1	1	1						
45	1	1	1	1	1	1						
46	1	1	1	1	1	1						
47	1	1	1	1	1	1						
48	1	1	1	1	1	1						
49	1	1	1	1	1	1						
50	1	1	1	1	1	1						
51	1	1	1	1	1	1						
52	1	1	1	1	1	1						
53	1	1	1	1	1	1						
54	1	1	1	1	1	1						
55	1	1	1	1	1	1						
56	1	1	1	1	1	1						
57	1	1	1	1	1	1						
58	1	1	1	1	1	1						
59	1	1	1	1	1	1						
60	1	1	1	1	1	1						
61	1	1	1	1	1	1						
62	1	1	1	1	1	1						
63	1	1	1	1	1	1						
64	1	1	1	1	1	1						
65	1	1	1	1	1	1						
66	1	1	1	1	1	1						
67	1	1	1	1	1	1						
68	1	1	1	1	1	1						
69	1	1	1	1	1	1						
70	1	1	1	1	1	1						
71	1	1	1	1	1	1						
72	1	1	1	1	1	1						
73	1	1	1	1	1	1						
74	1	1	1	1	1	1						
75	1	1	1	1	1	1						
76	1	1	1	1	1	1						
77	1	1	1	1	1	1						
78	1	1	1	1	1	1						
79	1	1	1	1	1	1						
80	1	1	1	1	1	1						
81	1	1	1	1	1	1						
82	1	1	1	1	1	1						
83	1	1	1	1	1	1						
84	1	1	1	1	1	1						
85	1	1	1	1	1	1						
86	1	1	1	1	1	1						
87	1	1	1	1	1	1						
88	1	1	1	1	1	1						
89	1	1	1	1	1	1						
90	1	1	1	1	1	1						
91	1	1	1	1	1	1						
92	1	1	1	1	1	1						
93	1	1	1	1	1	1						
94	1	1	1	1	1	1						
95	1	1	1	1	1	1						
96	1	1	1	1	1	1						
97	1	1	1	1	1	1						
98	1	1	1	1	1	1						
99	1	1	1	1	1	1						
100	1	1	1	1	1	1						

ID	Name	Target	Website/Source	Doc Reference	Accessed	Targeting Tool	Old Position Tool	IP	Source	Source Reference
179	1001	24-06-2002	www.1001.com	www	www		www	www		
180	1002	24-06-2002	www.1002.com	www	www		www	www		
181	1003	24-06-2002	www.1003.com	www	www		www	www		
182	1004	24-06-2002	www.1004.com	www	www		www	www		
183	1005	24-06-2002	www.1005.com	www	www		www	www		
184	1006	24-06-2002	www.1006.com	www	www		www	www		
185	1007	24-06-2002	www.1007.com	www	www		www	www		
186	1008	24-06-2002	www.1008.com	www	www		www	www		
187	1009	24-06-2002	www.1009.com	www	www		www	www		
188	1010	24-06-2002	www.1010.com	www	www		www	www		
189	1011	24-06-2002	www.1011.com	www	www		www	www		
190	1012	24-06-2002	www.1012.com	www	www		www	www		
191	1013	24-06-2002	www.1013.com	www	www		www	www		
192	1014	24-06-2002	www.1014.com	www	www		www	www		
193	1015	24-06-2002	www.1015.com	www	www		www	www		
194	1016	24-06-2002	www.1016.com	www	www		www	www		
195	1017	24-06-2002	www.1017.com	www	www		www	www		
196	1018	24-06-2002	www.1018.com	www	www		www	www		
197	1019	24-06-2002	www.1019.com	www	www		www	www		
198	1020	24-06-2002	www.1020.com	www	www		www	www		
199	1021	24-06-2002	www.1021.com	www	www		www	www		
200	1022	24-06-2002	www.1022.com	www	www		www	www		
201	1023	24-06-2002	www.1023.com	www	www		www	www		
202	1024	24-06-2002	www.1024.com	www	www		www	www		
203	1025	24-06-2002	www.1025.com	www	www		www	www		
204	1026	24-06-2002	www.1026.com	www	www		www	www		
205	1027	24-06-2002	www.1027.com	www	www		www	www		
206	1028	24-06-2002	www.1028.com	www	www		www	www		
207	1029	24-06-2002	www.1029.com	www	www		www	www		
208	1030	24-06-2002	www.1030.com	www	www		www	www		
209	1031	24-06-2002	www.1031.com	www	www		www	www		
210	1032	24-06-2002	www.1032.com	www	www		www	www		
211	1033	24-06-2002	www.1033.com	www	www		www	www		
212	1034	24-06-2002	www.1034.com	www	www		www	www		
213	1035	24-06-2002	www.1035.com	www	www		www	www		
214	1036	24-06-2002	www.1036.com	www	www		www	www		
215	1037	24-06-2002	www.1037.com	www	www		www	www		
216	1038	24-06-2002	www.1038.com	www	www		www	www		
217	1039	24-06-2002	www.1039.com	www	www		www	www		
218	1040	24-06-2002	www.1040.com	www	www		www	www		
219	1041	24-06-2002	www.1041.com	www	www		www	www		
220	1042	24-06-2002	www.1042.com	www	www		www	www		
221	1043	24-06-2002	www.1043.com	www	www		www	www		
222	1044	24-06-2002	www.1044.com	www	www		www	www		
223	1045	24-06-2002	www.1045.com	www	www		www	www		
224	1046	24-06-2002	www.1046.com	www	www		www	www		
225	1047	24-06-2002	www.1047.com	www	www		www	www		
226	1048	24-06-2002	www.1048.com	www	www		www	www		
227	1049	24-06-2002	www.1049.com	www	www		www	www		
228	1050	24-06-2002	www.1050.com	www	www		www	www		
229	1051	24-06-2002	www.1051.com	www	www		www	www		
230	1052	24-06-2002	www.1052.com	www	www		www	www		
231	1053	24-06-2002	www.1053.com	www	www		www	www		
232	1054	24-06-2002	www.1054.com	www	www		www	www		
233	1055	24-06-2002	www.1055.com	www	www		www	www		
234	1056	24-06-2002	www.1056.com	www	www		www	www		
235	1057	24-06-2002	www.1057.com	www	www		www	www		
236	1058	24-06-2002	www.1058.com	www	www		www	www		
237	1059	24-06-2002	www.1059.com	www	www		www	www		
238	1060	24-06-2002	www.1060.com	www	www		www	www		
239	1061	24-06-2002	www.1061.com	www	www		www	www		
240	1062	24-06-2002	www.1062.com	www	www		www	www		
241	1063	24-06-2002	www.1063.com	www	www		www	www		
242	1064	24-06-2002	www.1064.com	www	www		www	www		
243	1065	24-06-2002	www.1065.com	www	www		www	www		
244	1066	24-06-2002	www.1066.com	www	www		www	www		
245	1067	24-06-2002	www.1067.com	www	www		www	www		
246	1068	24-06-2002	www.1068.com	www	www		www	www		
247	1069	24-06-2002	www.1069.com	www	www		www	www		
248	1070	24-06-2002	www.1070.com	www	www		www	www		
249	1071	24-06-2002	www.1071.com	www	www		www	www		
250	1072	24-06-2002	www.1072.com	www	www		www	www		

No.	Waktu	Tanggal	Indikator/Target	Unit/Instansi	Penanggung Jawab	Penyempul/Pengisi	Nilai	Skor/Nilai	Penyempul/Pengisi
124	1736	06-07-2022	
125	1737	06-07-2022	
126	1738	06-07-2022	
127	1739	06-07-2022	
128	1740	06-07-2022	
129	1741	06-07-2022	
130	1742	06-07-2022	
131	1743	06-07-2022	
132	1744	06-07-2022	
133	1745	06-07-2022	
134	1746	06-07-2022	
135	1747	06-07-2022	
136	1748	06-07-2022	
137	1749	06-07-2022	
138	1750	06-07-2022	
139	1751	06-07-2022	
140	1752	06-07-2022	
141	1753	06-07-2022	
142	1754	06-07-2022	
143	1755	06-07-2022	
144	1756	06-07-2022	
145	1757	06-07-2022	
146	1758	06-07-2022	
147	1759	06-07-2022	
148	1760	06-07-2022	
149	1761	06-07-2022	
150	1762	06-07-2022	
151	1763	06-07-2022	
152	1764	06-07-2022	
153	1765	06-07-2022	
154	1766	06-07-2022	
155	1767	06-07-2022	
156	1768	06-07-2022	
157	1769	06-07-2022	
158	1770	06-07-2022	
159	1771	06-07-2022	
160	1772	06-07-2022	
161	1773	06-07-2022	
162	1774	06-07-2022	
163	1775	06-07-2022	
164	1776	06-07-2022	
165	1777	06-07-2022	
166	1778	06-07-2022	
167	1779	06-07-2022	
168	1780	06-07-2022	
169	1781	06-07-2022	
170	1782	06-07-2022	
171	1783	06-07-2022	
172	1784	06-07-2022	
173	1785	06-07-2022	
174	1786	06-07-2022	
175	1787	06-07-2022	
176	1788	06-07-2022	
177	1789	06-07-2022	
178	1790	06-07-2022	
179	1791	06-07-2022	
180	1792	06-07-2022	
181	1793	06-07-2022	
182	1794	06-07-2022	
183	1795	06-07-2022	
184	1796	06-07-2022	
185	1797	06-07-2022	
186	1798	06-07-2022	
187	1799	06-07-2022	
188	1800	06-07-2022	
189	1801	06-07-2022	
190	1802	06-07-2022	
191	1803	06-07-2022	
192	1804	06-07-2022	
193	1805	06-07-2022	
194	1806	06-07-2022	
195	1807	06-07-2022	
196	1808	06-07-2022	
197	1809	06-07-2022	
198	1810	06-07-2022	
199	1811	06-07-2022	
200	1812	06-07-2022	

SI	Sexo	Tempo	Nome do Participante	Tempo Realizado	Resultado	Participação em	Nota Finalizada em	IMB	Local de	Nome do Participante
100	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
101	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
102	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
103	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
104	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
105	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
106	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
107	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
108	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
109	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
110	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
111	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
112	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
113	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
114	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
115	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
116	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
117	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
118	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
119	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
120	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
121	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
122	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
123	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
124	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
125	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
126	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
127	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
128	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
129	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
130	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
131	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
132	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
133	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
134	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
135	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
136	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
137	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
138	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
139	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
140	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
141	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
142	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
143	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
144	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
145	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
146	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
147	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
148	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
149	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			
150	M	00:01:30	XXXXXXXXXX	00:01:30			XXXXXXXXXX			

Id	Titel	Tag	Verfasser	Verlag	ISBN	Preis	Verfügbarkeit	Bestand	Wartung	Notizen
1340	1475	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1341	1476	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1342	1477	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1343	1478	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1344	1479	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1345	1480	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1346	1481	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1347	1482	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1348	1483	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1349	1484	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1350	1485	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1351	1486	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1352	1487	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1353	1488	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1354	1489	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1355	1490	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1356	1491	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1357	1492	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1358	1493	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1359	1494	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1360	1495	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1361	1496	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1362	1497	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1363	1498	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1364	1499	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1365	1500	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1366	1501	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1367	1502	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1368	1503	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1369	1504	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		
1370	1505	20.07.2012	Handbuch der...				Freigegeben	100000		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada
- : 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 3. Menteri Dalam Negeri;
 4. Menteri Luar Negeri;
 5. Menteri Agama;
 6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 7. Menteri Keuangan;
 8. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 9. Menteri Kesehatan;
 10. Menteri Ketenagakerjaan;
 11. Menteri Perindustrian;
 12. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 13. Menteri Perhubungan;
 14. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 15. Menteri Pertanian;

16. Menteri...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

16. Menteri Kelautan dan Perikanan;
17. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
18. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
19. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
20. Menteri Sosial;
21. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
22. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
23. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
24. Jaksa Agung;
25. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
26. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
27. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
28. Para Gubernur;
29. Para Bupati/Wali Kota; dan
30. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Untuk
PERTAMA

- :
: Mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional.

KEDUA

- : Khusus kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:

a. melakukan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk:
- a. melakukan upaya agar peserta penerima Kredit Usaha Rakyat menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - b. melakukan penyempurnaan regulasi terkait pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
3. Menteri Dalam Negeri untuk:
- a. melakukan sinkronisasi regulasi terkait norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan publik di daerah dalam rangka memastikan setiap orang terdalar menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. menyediakan akses data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai data kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendorong Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mewajibkan pemohon perizinan berusaha dan pelayanan publik di daerah menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - d. mendorong...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. mendorong Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara di lingkungan instansi Pemerintah Daerah mendaftarkan anggota keluarga yang lain menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara;
- e. menugaskan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk melakukan langkah-langkah agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- f. menugaskan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data seluruh segmen kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang berada di wilayahnya;
- g. menugaskan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara di wilayahnya menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- h. memastikan Bupati/Wali Kota mendaftarkan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- i. memastikan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional;
- j. memastikan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- j. memastikan Gubernur mengalokasikan anggaran untuk kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah;
- k. memastikan Gubernur mengalokasikan anggaran dan membayar iuran dan bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta mengalokasikan anggaran dan membayar bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;
- l. memastikan Bupati/Wali Kota mengalokasikan anggaran dan membayar iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta mengalokasikan anggaran dan membayar bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;
- m. menugaskan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk menyediakan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya di bidang kesehatan di wilayahnya masing-masing; dan
- n. meningkatkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

n. meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk dalam hal penerapan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu terkait kepatuhan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

4. Menteri Luar Negeri untuk:

- a. melakukan diseminasi program Jaminan Kesehatan Nasional kepada perwakilan negara asing dan organisasi internasional di Indonesia;
- b. memastikan seluruh staf di perwakilan negara asing dan organisasi internasional, kecuali staf diplomatik dan non diplomatik beserta anggota keluarganya yang berasal dan ditugaskan dari negara pengirim sesuai asas timbal balik, yang bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di Indonesia menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- c. mendorong seluruh pegawai pemerintah Warga Negara Indonesia dengan status non-Aparatur Sipil Negara di Perwakilan Republik Indonesia menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

5. Menteri Agama untuk:

- a. mengambil langkah-langkah agar pelaku usaha dan pekerja pada penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. mensyaratkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. mensyaratkan calon jamaah umrah dan jamaah haji khusus merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - c. memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal di lingkungan Kementerian Agama merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk:
- a. mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pemohon pelayanan administrasi hukum umum, pelayanan kekayaan intelektual, dan pelayanan keimigrasian merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - b. menyediakan data badan usaha untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Menteri Keuangan untuk:
- a. melakukan kerja sama pertukaran data antara Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk meningkatkan kepatuhan Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyiapkan regulasi dalam rangka mendukung kelancaran pembayaran iuran kepesertaan anggota keluarga yang lain Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara di lingkungan instansi Pemerintah Pusat agar menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. menjaga...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. menjaga kesinambungan pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - d. melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
9. Menteri Kesehatan untuk:
- a. melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan regulasi terkait pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. mempercepat penyelesaian standarisasi pelayanan melalui Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran;
 - c. memastikan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik atau yang ditugaskan pada program pemerintah merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - d. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan bersama Pemerintah Daerah;
 - e. menjamin...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- e. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia di bidang kesehatan bersama Pemerintah Daerah;
 - f. menyempurnakan sistem tarif pelayanan kesehatan sesuai prinsip kendali mutu dan kendali biaya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - g. melakukan interoperabilitas sistem secara penuh antar sistem informasi program Jaminan Kesehatan Nasional pada Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memprioritaskan pelayanan promotif dan preventif perorangan dalam manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - i. meningkatkan implementasi koordinasi antar-penyelenggara jaminan untuk mengoptimalkan peran asuransi Badan Usaha Milik Negara/swasta.
10. Menteri Ketenagakerjaan untuk:
- a. melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan regulasi terkait tata cara pengenaan dan pencabutan sanksi administratif bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara atas kepatuhan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. memastikan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- c. memastikan seluruh orang asing yang bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di Indonesia merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- d. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan perizinan berusaha di bidang ketenagakerjaan merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

11. Menteri Perindustrian untuk:

- a. menyinergikan data industri yang memuat jumlah tenaga kerja, perusahaan industri, dan perusahaan kawasan industri, dengan data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan dan kepatuhan sektor industri dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- b. memastikan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri patuh dalam mendaftarkan dan memberikan data pekerja beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar, dan membayar iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.

12. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memastikan pelaksana proyek dan para pekerja pada proyek pembangunan infrastruktur dan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

13. Menteri...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

13. Menteri Perhubungan untuk meningkatkan kepatuhan setiap Pemberi Kerja/badan usaha dan pekerja pada sektor perhubungan darat, laut, udara, dan perkeretaapian termasuk transportasi dalam jaringan (*online*) menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
14. Menteri Komunikasi dan Informatika untuk:
 - a. melakukan diseminasi dan edukasi kepada masyarakat agar menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional melalui berbagai saluran komunikasi; dan
 - b. memfasilitasi penyediaan infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan dalam rangka meningkatkan kemampuan sistem teknologi informasi program Jaminan Kesehatan Nasional.
15. Menteri Pertanian untuk memastikan petani penerima program Kementerian Pertanian, tenaga penyuluh, dan pendamping program Kementerian Pertanian merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
16. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memastikan nelayan, awak kapal perikanan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan penerima program Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
17. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

18. Menteri...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

18. Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk:
- memastikan seluruh anggota direksi, anggota dewan komisaris/dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara beserta anggota keluarganya merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - memastikan Direksi Badan Usaha Milik Negara untuk menerapkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada anak perusahaannya; dan
 - memastikan data kepesertaan program yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara dan data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka pemutakhiran dan peningkatan data kepesertaan dan kepatuhan program Jaminan Kesehatan Nasional.
19. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk:
- melakukan langkah-langkah agar pengurus, pengawas, dan anggota koperasi serta pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - menyediakan data koperasi serta badan usaha skala mikro, kecil, dan menengah untuk dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kepesertaan dan kepatuhan program Jaminan Kesehatan Nasional.

20. Menteri...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

20. Menteri Sosial untuk:

- a. menetapkan perubahan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan seluruhnya berbasis Data Terpadu Kecelakaan Sosial;
- b. melakukan percepatan pemutakhiran data hasil verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah untuk penetapan dan perubahan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan secara berkala melalui sistem informasi yang terintegrasi; dan
- c. memastikan data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tersampaikan kepada Pemerintah Daerah setiap bulan dengan mencantumkan nama dan alamat secara lengkap.

21. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyusun dan menetapkan kebijakan penggunaan dana desa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

22. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk:

- a. mendorong pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- b. memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, pada lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

23. Menteri...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

23. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional dalam proses perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission*.

24. Jaksa Agung untuk:

- a. memberikan pendapat hukum dan/atau pendampingan hukum atas permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara terkait program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. memberikan bantuan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- c. meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak lain dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

25. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk:

- a. melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan

b. meningkatkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

b. meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang belum melaksanakan kepatuhan membayar iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.

26. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk:

a. mewajibkan calon Pekerja Migran Indonesia menjadi Peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional;

b. mewajibkan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri kurang dari 6 (enam) bulan untuk menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional selama berada di luar negeri; dan

c. menyusun dan menetapkan regulasi teknis untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

27. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk:

a. memastikan Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui pemberian identitas Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional;

b. meningkatkan advokasi, kampanye, dan sosialisasi (*public education*) program Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk hak-hak Peserta;

c. meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendaftaran, mengembangkan kemudahan pendaftaran dan pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional;

d. meningkatkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- d. meningkatkan upaya pencegahan kepatuhan pendaftaran dan penyampaian data Peserta, serta upaya penagihan dan kepatuhan pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional;
- e. meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka penegakan sanksi pelayanan publik dan terlaksananya program Jaminan Kesehatan Nasional yang optimal;
- f. meningkatkan perluasan kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan pengkajian dan evaluasi regulasi serta pengembangan inovasi untuk perbaikan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas program Jaminan Kesehatan Nasional;
- h. melaksanakan pemadanan data kepesertaan dengan Kementerian/Lembaga penyedia data Peserta dalam rangka meningkatkan akurasi dan validitas data Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- i. melakukan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam penagihan piutang iuran Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional setelah dilakukan upaya penagihan optimal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- j. melakukan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- j. melakukan interoperabilitas sistem secara penuh antar sistem informasi program Jaminan Kesehatan Nasional pada Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, serta menyediakan data dan informasi melalui akses sistem informasi program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Dinas Kesehatan dalam rangka pengambilan kebijakan di bidang kesehatan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. mengoptimalkan jaminan yang memprioritaskan pelayanan promotif dan preventif perorangan dalam manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - l. meningkatkan implementasi koordinasi antar-penyelenggara jaminan untuk mengoptimalkan peran asuransi Badan Usaha Milik Negara/swasta.
28. Para Gubernur untuk:
- a. menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya;
 - b. memastikan seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik;
 - c. memastikan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- c. memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai Peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional;
- d. mendorong Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendaftarkan anggota keluarga yang lain menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dalam segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara;
- e. memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara di wilayahnya merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- f. memastikan Bupati/Wali Kota mendaftarkan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- g. memastikan perencanaan, penganggaran dan pembayaran kontribusi iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah;
- h. melakukan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta pengalokasian anggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;
- i. memastikan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- i. memastikan Bupati/Wali Kota mengalokasikan anggaran dan membayar iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta mengalokasikan anggaran dan membayar bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;
- j. memastikan anggota dewan komisaris/dewan pengawas, anggota direksi, dan karyawan beserta anggota keluarga dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- k. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan bersama Kementerian Kesehatan;
- l. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan serta sumber daya di bidang kesehatan di wilayahnya bersama Kementerian Kesehatan;
- m. melaksanakan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- m. melaksanakan pengenaan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

29. Para Bupati/Wali Kota untuk:

- a. menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya;
- b. memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai Peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. memastikan seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik;
- d. mendorong Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mendaftarkan anggota keluarga yang lain menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dalam segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara;

e. memastikan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- e. memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara di wilayahnya merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- f. melakukan pendaftaran, perencanaan, penganggaran, dan pembayaran iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- g. melakukan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta pengalokasian anggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;
- h. memastikan anggota dewan komisaris/dewan pengawas, anggota direksi, dan karyawan beserta anggota keluarga dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- i. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan bersama Kementerian Kesehatan;
- j. menjamin...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- j. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya di bidang kesehatan di wilayahnya bersama Kementerian Kesehatan; dan
- k. melaksanakan penerapan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk mengoptimalkan tugas, fungsi, dan wewenang dalam melakukan kajian dan sinkronisasi regulasi Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

KETIGA : Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

JORD WIDODO

Balasan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,



Yuli Harsono

Yuli Harsono